

SKRIPSI

IMPLIKASI SOSIAL TERHADAP DISPENSASI NIKAH ANAK DENGAN ALASAN HAMIL DILUAR NIKAH PERSPEKTIF MASLAHAT(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KOTA PAREPARE)



OLEH:

MUHAMMAD FADLI

NIM: 2020203874230019

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2025/1447H**

**IMPLIKASI SOSIAL TERHADAP DISPENSASI NIKAH ANAK DENGAN
ALASAN HAMIL DILUAR NIKAH PERSPEKTIF MASLAHAT (STUDI
KASUS DI PENGADILAN AGAMA KOTA PAREPARE)**



OLEH :

Muhammad Fadli

2020203874230019

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2025/1447H**

PERESETUJUAN SKIRPSI

Judul Skripsi : Implikasi sosial terhadap dispensasi nikah anak dengan alasan hamil diluar nikah perspektif Maslahat

Nama Mahasiswa : Muhammad Fadli

NIM : 2020203874230019

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 2204 Tahun 2023

Disetujui oleh

Pembimbing Utama

: Budiman, M.HI

(.....)

NIP

: 197306272003121004

Pembimbing Pendamping

: Iin Mutmainnah, M.HI

(.....)

NIP

: 198906032020122014

Mengetahui

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Rahmawati, M.Ag.

NIP.197609 200604 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implikasi sosial terhadap dispensasi nikah anak
dengan alasan hamil diluar nikah Perspektif
masalahat

Nama Mahasiswa : Muhammad Fadli

NIM : 2020203874230019

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 2204 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : 23 Januari 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

Budiman, M.HI.	(Ketua)	(.....)
Iin Mutmainnah. M.HI	(Sekertaris)	(.....)
Dr. Aris, S.Ag., M.HI	(Anggota)	(.....)
Hj. Sunuwati, Lc., M.HI	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. Yang telah memberikan hidayah dan kekuatan serta kesabaran, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam selalu turunkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw yang telah mengantarkan umat manusia kepada jalan yang benar dan lurus menuju keselamatan di dunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Namun berkat bimbingan, motivasi dan doa dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, saya ucapkan terimakasih sebesar-besarnya dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini. Kepada Ibunda tercinta Mirayanti dimana dengan semangat motivasinya dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag., sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag., sebagai dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare.
3. Bapak Budiman, M.HI. selaku pembimbing I dan Iin Mutmainnah, M.HI

selaku pembimbing II yang dengan penuh keseriusan dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya serta nasehatnya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.

4. Bapak Dr. Fikri., Bapak Dr. Aris, Ibu Iin Mutmainnah, M.HI, Ibu Hj. Sunuwati dan seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
5. Ibunda Hj. Sunuwati, Lc., M.H., selaku ketua program studi Hukum Keluarga Islam.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
7. Ketua Pengadilan Agama Kota Parepare Bapak Muhammad Natsir, S.H.I telah memberikan kesempatan yang baik kepada penulis selama melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kota Parepare.
8. Hakim Pengadilan Agama Kota Parepare Bapak Muh Yusuf Gazali, S.Ag. telah memberikan waktu dan kesempatan kepada penulis untuk menjadi informan dan memberikan ilmu kepada penulis.
9. Penulis persembahkan skripsi ini untuk Ibunda tercinta penulis terima kasih telah memberikan dukungan semangat serta doa setulus-tulusnya yang tiada hentinya, Terima kasih yang tak hentinya atas segala pengorbanan kasih sayang tulus yang diberikan, Beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan bangku perkuliahan, Namun Beliau senantiasa memberikan yang terbaik, Sehingga penulis mampu menyelesaikan Studi sampai meraih gelar Sarjana, Semoga Beliau selalu Sehat selalu dan panjang umur, Amin.
10. Kepada keluarga besar dan saudara/i penulis terima kasih telah mendukung

dan memotivasi penulis dalam proses pendidikan.

11. Teruntuk Sahabat dan teman penulis Dewan Eksekutif mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Angkatan 2023 Arman, Eidil, Toto, Abdu, Arni, Join, Syamsul, dan masih banyak lagi yang tidak sempat penulis sebutkan namanya terimah kasih atas segala bantuan dan motivasu yang di berikan kepada penulis serta tetap membersamai penulis hingga penulis menyelesaikan skripsi.
12. Sahabat serta Teman penulis yang tidak bisa disebutkan satu per satu, Hukum Keluarga Islam angkatan 2020.
13. Terakhir penulis juga mengucapkan Terimah Kasih kepada seseorang yang

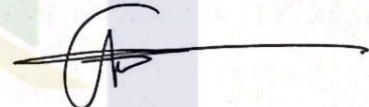
penulis tidak bisa sebut namanya, yang memberikan semangat serta motivasi saat proses penyusunan mulai dari Proposal hingga skripsi ini selesai, Terima Kasih pengalaman, pendewasaan untuk belajar ikhlas, sabar dan memberi arti kehilangan sebagai bentuk proses penempatan menghadapi dinamika hidup. Terima kasih telah menjadi bagian menyenangkan sekaligus menyakitkan dari penyusunan Proposal hingga Skripsi ini Selesai, Pada akhirnya setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini. Kritikan dan saran sangat diharapkan dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi dunia hukum, pendidikan dan menambah wawasan bagi penulis serta pembaca pada umumnya.

Parepare, 8 Agustus 2024

3 Safar 1446 H

Penyusun,



MUHAMMAD FADLI

NIM.2020203874230019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

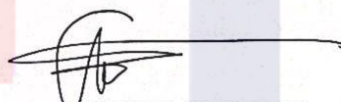
Nama : MUHAMMAD FADLI
NIM :20202020387420013
Tempat/Tgl Lahir :Parepare 22 Juni 2001
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Implikasi sosial terhadap dispensasi nikah anak dengan alasan hamil diluar nikah perspektif maslahat (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Parepare)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 8 Agustus 2024

3 Safar 1446 H

Penyusun,



MUHAMMAD FADLI

NIM.2020203874230019

ABSTRAK

Muhammad Fadli, *Implikasi sosial terhadap dispensasi nikah anak dengan alasan hamil diluar nikah perspektif Maslahat Studi : Pengadilan Agama Kota Parepare.* (dibimbing oleh Bapak Budiman dan Ibu Iin Mutmainnah).

Penelitian ini membahas dengan mengkaji tiga rumusan masalah yaitu; 1) dampak Dispensasi Pernikahan Terhadap Kesejahteraan Sosial Individu yang Terlibat, Keluarga, dan Masyarakat, 2) implikasi Sosial dari Pemberian Dispensasi Pernikahan bagi Anak yang Hamil di luar Nikah dari Perspektif Maqasid al-Syariah, 3) Sejauh mana Dispensasi Pernikahan dalam Kasus Anak yang Hamil di Luar Nikah mencapai Tujuan Maqasid al-Syariah, Terutama Dalam Menjaga Kesejahteraan Individu, Keluarga, dan Masyarakat.

Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian *field research* dengan pendekatan yuridis normatif, dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi dan wawancara bersama penegak hukum di Pengadilan Agama Kota Parepare. Adapun teknik analisa data yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Dispensasi pernikahan adalah izin menikah bagi individu di bawah usia minimum yang ditetapkan hukum, Dampak mencakup perlindungan hukum, pemenuhan emosi, dan stabilitas sosial, sementara dampak negatifnya meliputi risiko kesehatan, kehilangan pendidikan, tekanan psikologis, dan beban ekonomi. Karena itu, diperlukan kebijakan dan intervensi yang tepat untuk meminimalkan kerugian. 2). Menurut Maqasid al-Syariah, meski hifz al-nafs dapat mendukung dispensasi pernikahan anak untuk menghindari kerugian besar, pernikahan dini berisiko merusak kesejahteraan anak dalam jangka panjang, bertentangan dengan tujuan menjaga kemaslahatan manusia. 3). Analisis Masalah mursalah terhadap perkara dispensasi kawin dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini jika ditinjau hukum Islam telah sesuai dengan Tujuan-tujuan syariat hukum islam dan dalam penetapan dispensasi kawin tersebut dalam rangka pemeliharaan harta, keturunan, akal, jiwa dan utama agama.

Kata kunci: dispensasi nikah anak, kehamilan di luar nikah, implikasi sosial, maslahat, Pengadilan Agama, Parepare.

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
PENGESAHAN SKIRPSI	iii
KATA PENGANTAR.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	x
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Penelitian relevan.....	12
B. Tinjauan Teori	19
1. <i>Maqasid Syariah</i>	19
2. Teori Implikasi	21
C. Kerangka Konseptual.....	25
b. Kerangka Fikir.....	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	37
B. Lokasi Dan waktu Penelitian	38
C. Fokus Penelitian	42
D. Jenis dan Sumber Data	42

E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data.....	43
F. Uji Keabsahan Data	44
G. Teknik Analisis Data	45
BAB IV HASIL & PEMBAHASAN.....	47
A. Apa dampak Dispensasi Pernikahan Terhadap Kesejahteraan Sosial Individu yang Terlibat, Keluarga, dan Masyarakat?	47
B. Bagaimana Implikasi Sosial dari Pemberian Dispensasi Pernikahan bagi Anak yang Hamil di luar Nikah dari Perspektif Maqasid al-Syariah.....	62
C. Sejauh mana Dispensasi Pernikahan dalam Kasus Anak yang Hamil di Luar Nikah mencapai Tujuan Maqasid al-Syariah, Terutama Dalam Menjaga Kesejahteraan Individu, Keluarga, dan Masyarakat.....	74
BAB V PENUTUP.....	84
A. Simpulan	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	84
LAMPIRAN.....	I

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun.

Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(“).

1. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dhommah	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
وَا	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ :Kaifa

حَوْلَ : Haula

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَا / نَا	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِي	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وَا	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : māta

رمى	: ramā
قيل	: qīla
يموت	: yamūtu

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *tamarbutah* ada dua:

- Tamarbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- Tamarbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *tamarbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tamarbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: rauḍahal-jannah atau rauḍatul jannah
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: al-madīnahal-fāḍilah atau al-madīnatulfāḍilah
الْحِكْمَةُ	: al-hikmah

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: Rabbanā
نَجَّيْنَا	: Najjainā
الْحَقُّ	: al-haqq
الْحَجُّ	: al-hajj

نُعْم : *nu‘ima*

عَدُو : *‘aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِي : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِي : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta‘murūna*

النَّوْغُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : syai'un
أَمْرٌ : Umirtu

7. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fīzilālal-qur'an

Al-sunnahqablal-tadwin

Al-ibāratbi 'umum al-lafzlābi khusus al-sabab

8. Lafzal-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *tamarbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafzal-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Humfīrahmatillāh*

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa māMuhammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwudi ‘alinnās ilalladhībīBakkatamubārakan

Syahru Ramadan al-ladhūnzilafihal-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

AbūNasral-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abūal-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abūal-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abūal-Walid Muhammad Ibnu)

NaṣrḤamīdAbū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, NaṣrḤamīd (bukan:Zaid, NaṣrḤamīdAbū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subḥānahūwata ‘āla*

saw. = *ṣallallāhu ‘alaihi wasallam*

a.s. = *‘alaihi al- sallām*

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun

w. = Wafat tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ ..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص = صفحة

دم = بدون

صلعم = صلى الله عليه وسلم

ط = طبعة

بن = بدون ناشر

الخ = إلى آخرها / إلى آخره

ج = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

Ed : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

- Et al : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan dalam Islam banyak diatur dalam teks Al-Qur'an dan hadis, baik secara prinsip-prinsip umum, ataupun secara detail teknis pelaksanaannya. Dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa hidup berpasangpasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dewasa dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, sakinah mawaddah wa rahmah. Untuk mewujudkan keluarga yang harmonis berbalut sakinah, mawaddah wa rahmah, lahirnya generasi penerus yang shalih dan shalihah tentunya ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dijadikan pertimbangan yang matang, agar perkawinan menjadi mitsaqan gahlidzhan, salah satunya yaitu menentukan batas minimal usia perkawinan.¹

¹ Rusdaya Basri, "The Perception of Judges in the Religious Court of Parepare Regarding the Increase in Marriage Age in Law Number 16 of 2019," *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2023): 17–28.

Tujuan pernikahan adalah untuk menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Pernikahan dapat diwujudkan jika ada peraturan yang membatasi usia pernikahan, namun pernikahan yang berhasil tidak dapat diharapkan bagi mereka yang masih belum matang secara fisik dan mental. Karena pernikahan harus dilakukan dengan persiapan yang matang.

Prasyarat pembentukan keluarga yang bahagia, sakinah mawaddah wa rahmah telah diatur dalam Per -Undang-Undangan. Khusus mengenai batasan usia diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan, “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun”⁵ Pasal ini dipertegas lagi oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (2) bagi orang yang belum mencapai usia minimal, maka ada kemungkinan melangsungkan perkawinan dengan syarat dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain, seperti disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) Seiring perkembangan zaman Undang-Undang Perkawinan telah mengalami perubahan yaitu pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun”.

Pada ayat (2) dinyatakan “dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/ atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.Kemudian pada ayat (3) disebutkan “Pemberian disepensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan”.

Pernikahan juga harus didasarkan pada persetujuan kedua mempelai, calon pengantin yang akan menikah belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. “Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon istri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan perkawinan dengan mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama. Permohonan dispensasi nikah bagi mereka yang belum mencapai umur 19 tahun bagi calon suami dan 16 tahun bagi calon istri tersebut diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya .

Dari perkara dispensasi tersebut sebagian dilatar belakangi oleh calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan yang karena sudah berpacaran yang bagi orang tuanya mengkhawatirkan apabila mereka nanti akan terjerumus pada perbuatan zina dan juga umurnya belum memenuhi persyaratan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Dari perubahan ini, mengenai batas usia perkawinan ditafsirkan bahwa Undang-Undang tidak menghendaki perkawinan di bawah umur. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Akan tetapi, jika dikaitkan dengan aneka ragam kultur masyarakat Indonesia yang ada, disatu masyarakat yang relatif maju tingkat pendidikan dan ekonominya sebagian besar mungkin menganggap usia 19 tahun masih terlalu rendah. Tetapi, bagi orang yang tidak mampu menempuh pendidikan tinggi karena ketidakberuntungan secara talenta dan ekonomi, menunggu usia 19 tahun untuk menikah merupakan waktu yang lama. Belum lagi bila hal ini dikaitkan dengan pergaulan masa kini yang cenderung permisif. Dukungan teknologi seperti media sosial dalam keseharian yang menjangkau hampir semua masyarakat, dari sisi dampak negatifnya juga tidak kalah bahayanya dan yang sering terkait dengan dampak negatif teknologi itu adalah para remaja.

Ketentuan perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Perkawinan yang diatur dalam UU RI. No. 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 4 Perkawinan dalam UU RI. No.1 Tahun 1974 Pasal 1 memuat nilai normatif-moralitas yakni menguatkan norma-norma dan pengamalan ibadah dalam agama yang diyakini. Pelaksanaan perkawinan tidak boleh bertentangan dengan etika dan akhlakul karimah yang telah dibangun oleh Rasulullah saw. di masa lalu.²

Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 7 ayat (1) mengenai pembaruan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (disebut sebagai Undang-

² Fikri Fikri, Budiman Budiman, and Sunuwati Sunuwati, "Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia: Transformasi Sosial Perkawinan Sesama Jenis (Revisi 2)" (IAIN Parepare, 2022).

Undang Perkawinan) telah menghadirkan arah yang berbeda dalam hukum perkawinan hukum di Indonesia³.

Perubahan itu dinilai sangat signifikan sebab bukan hanya mempengaruhi regulasi perkawinan tetapi juga mengubah aspek dalam segi hukum keluarga yang telah berlaku selama 44 Tahun sejak diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. Perubahan dalam Undang-Undang terdiri dari dua pasal, yaitu pasal I dan Pasal II. Pasal I mengenai perubahan utama, yaitu modifikasi pasal 7 terkait usia minimal perkawinan, serta penambahan pasal 65A kedalam pasal 65 yang berfungsi sebagai ketentuan transisi. Pasal 65A menjelaskan ketentuan transisi yang menetapkan bahwa pada saat Undang-Undang tersebut diundangkan. Undang-Undang Perkawinan mengikuti prinsip bahwa calon suami dan istri harus telah mencapai kesiapan mental dan kedewasaan fisik dan emosional sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan, dengan tujuan menciptakan keluarga yang bahagia dan melahirkan anak-anak yang berkualitas.⁴

Salah satu persyaratan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan adalah terkait dengan usia, di mana calon mempelai pria dan wanita diperbolehkan menikah setelah mencapai usia 19 tahun. Pasal 7 ayat (1) dalam Undang-Undang Perkawinan yang menetapkan batasan usia seseorang untuk menikah tidak memiliki karakter yang "*starre*", artinya dalam situasi tertentu, aturan ini dapat dilonggarkan dengan syarat mengenai dispensasi dari Pengadilan, sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dalam Undang-Undang Perkawinan, yang berbunyi, "Dalam keadaan di mana terjadi

³ Ashabul Fadhli et al., "Politik Hukum Dispensasi Kawin: Membatasi Perkawinan Anak Melalui Politik Batas Usia," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 20, no. 2 (2022): 110–27.

⁴ Mughniatul Ilma, "Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019," *AL-MANHAIJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 2 (2020): 133–66.

pelanggaran terhadap persyaratan usia sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1), orang tua dari calon pengantin pria dan/atau calon pengantin wanita memiliki hak untuk mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan, dengan alasan yang sangat mendesak, serta harus disertai dengan bukti yang memadai."

Sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan mengandung dua frasa hukum yang tumpang tindih dan saling berhubungan, yaitu frasa "pelanggaran" dan frasa "dispensasi".⁵

Mahkamah Agung berupaya menegaskan kepada hakim yang menilai kasus dispensasi nikah bahwa kasus ini tidak sekadar masalah hukum keluarga. Dalam proses pengambilan keputusan, hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek yang berfokus pada kepentingan terbaik anak yang menjadi subjek dispensasi tersebut. Selain itu, hakim juga harus memeriksa apakah ada unsur transaksi atau tindakan kekerasan dalam bentuk pemaksaan. Penentuan usia minimal untuk melangsungkan perkawinan memiliki kepentingan besar, yakni untuk memastikan keluarga yang terbentuk dapat mencapai kebahagiaan dan keberlangsungan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip agama. Pembatasan usia dalam perkawinan yang ditetapkan oleh pemerintah bertujuan untuk mendukung terwujudnya tujuan perkawinan tersebut. Perkawinan dianggap sebagai sebuah perjanjian yang sakral, sehingga peraturan-peraturan diperlukan untuk mengarahkan perjalanan perkawinan menuju kesejahteraan, bukan untuk membatasi kebebasan individu.

Menurut Penelitian dari bidang kesehatan yang dilakukan oleh Julianto disimpulkan bahwa usia yang paling aman bagi seorang wanita untuk menikah adalah

⁵ Ahmad Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Muslim," *Al-'Adalah* 12, no. 2 (2015): 807–26.

antara 20-35 Tahun, yang mana usia tersebut dianggap sebagai usia dewasa muda. Julianto juga menyatakan bahwa pernikahan dibawah usia 20 tahun beresiko tinggi terhadap kematian⁶.

Selain itu, resiko kehamilan pada remaja lebih tinggi dibandingkan dengan kehamilan pada usia reproduksi yang sehat (20-35 tahun). Resiko ini termasuk tiga hingga tujuh kali lebih tinggi terjadinya kematian dalam kehamilan dan persalinan, Terutama akibat pendarahan dan infeksi. Selain itu sekitar satu hingga dua dari empat kehamilan remaja mengalami depresi pasca persalinan.

Dampak psikologis yang ditimbulkan pada remaja akibat menikah pada usia dini mencakup terhentinya pendidikan, resiko kemiskinan yang berkelanjutan, kehilangan peluang pekerjaan, dan potensi tingginya untuk perceraian kurangnya perhatian terhadap anak, penundaan perkembangan dan perilaku yang menyimpang⁷. Ada baiknya melangsungkan perkawinan oleh calon pasangan pria dan wanita yang sudah memiliki kematangan baik dari segi psikologis dan biologis. Dalam hal dispensasi perkawinan, prinsip utama yang harus diutamakan adalah kepentingan terbaik bagi anak, yang dijelaskan secara tegas dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa kepentingan terbaik bagi anak mencakup semua langkah yang harus diperhitungkan

⁶ Siti Nuzulul Amni, “Efektivitas Penerapan Pembatasan Usia Menikah Pasal 7 UU NO. 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Dini (Studi Di KUA Sakra Kecamatan Sakra Lombok Timur)” (UIN Mataram, 2022).

⁷ Mukaromah Istinganah, ‘pencegahan pernikahan dini perspektif kesehatan reproduksi (Studi Di Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Kabupaten Banyumas)’ (UIN. Prof. KH Saifuddin Zuhri, 2022).

untuk memastikan perlindungan, perawatan, kesejahteraan, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak.⁸

Melalui aturan ini, pengadilan yang bertindak sebagai penentu dalam kasus dispensasi pernikahan memiliki peran yang sangat signifikan dalam memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi sepenuhnya dalam setiap putusan yang diambil. Oleh karena itu, diharapkan bahwa hakim yang memberikan keputusan harus memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini tidak hanya berdasarkan pertimbangan faktor-faktor yang mendesak yang diajukan dalam permohonan dispensasi pernikahan, tetapi juga melibatkan penilaian cermat terhadap kesiapan anak dalam aspek fisik, psikologis, dan finansial untuk memulai kehidupan berumah tangga.⁹ Selain itu, hakim juga diharapkan mampu mempertimbangkan kemungkinan kondisi yang mungkin timbul pasca pernikahan, bila perlu. Masalah mursalah, dalam konteks ini, merujuk pada tindakan yang mendorong kebaikan bagi manusia.

Fenomena Pernikahan di Bawah umur biasanya seringkali berlangsung tanpa adanya kesiapan mental yang matang baik itu dari pihak laki-laki maupun perempuan sehingga berakhir pada perceraian. Meski pada dasarnya tidak dibolehkan berdasarkan pasal 7 ayat 2 UU No. 16 Tahun 2019 masih dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap ketentuan umur 19 Tahun tersebut, yaitu dengan cara orang tua pihak laki-laki maupun perempuan meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak adalah dalam keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus

⁸Fatullah Fatullah, 'dilema pengaturan dispensasi kawin di indonesia (Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan PERMA NO 5 Tahun 2019)' (UIN Fatmawati Sukarno, 2021).

⁹ M Natsir Asnawi and M H SHI, *Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, Dan Pembaruan Hukum* (Prenada Media, 2022).

Secara lebih umum, dapat diinterpretasikan sebagai segala hal yang bermanfaat bagi manusia, entah itu dalam arti positif, seperti memberikan keuntungan atau kebahagiaan, atau dalam arti negatif, seperti mencegah kerugian atau kerusakan. Oleh karena itu, apapun yang membawa manfaat dapat dianggap sebagai masalah. Dengan demikian, masalah memiliki dua dimensi, yakni memberikan manfaat atau kebaikan, serta mencegah atau menghindari kerugian. Oleh karena itu, tindakan bijaksana dan hati-hati dari pihak Pengadilan Agama memegang peranan yang sangat penting dalam menetapkan permohonan dispensasi pernikahan, baik dalam mengizinkan maupun menolaknya, dengan dasar alasan yang kuat.¹⁰ Hal ini bertujuan untuk mengendalikan jumlah permohonan dispensasi pernikahan yang diajukan.

Masalah dispensasi perkawinan karena kehamilan di luar nikah adalah isu yang kompleks dan kontroversial di Indonesia. Banyaknya pengajuan permohonan dispensasi nikah yang masuk menunjukkan bahwa permasalahan ini masih sering terjadi di masyarakat. Dalam penelitian-penelitian ini, para peneliti menganalisis dasar hukum dan implikasi hukum dari penetapan dispensasi perkawinan akibat hamil diluar nikah.

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dalam dispensasi perkawinan karena kehamilan diluar nikah. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam mengambil keputusan terkait dengan dispensasi perkawinan karena kehamilan di luar nikah, baik dari segi hukum maupun maslahat. Penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum keluarga, terutama dalam hal dispensasi perkawinan karena kehamilan di luar nikah.

¹⁰Afifuddin Harisah, *Filsafat Pendidikan Islam Prinsip Dan Dasar Pengembangan* (Deepublish, 2018).

Penelitian ini juga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang masalah perkawinan dini akibat kehamilan di luar nikah.

Tercatat tahun 2020 pernikahan di bawah umur sebanyak 82 pasangan. Dan tahun 2021 meningkat sebanyak 141 pasangan dibawah umur.¹¹

B. Rumusan masalah

- a) Apa dampak Dispensasi Pernikahan Terhadap Kesejahteraan Sosial Individu yang Terlibat, Keluarga, dan Masyarakat?
- b) Bagaimana Implikasi Sosial dari Pemberian Dispensasi Pernikahan bagi Anak yang Hamil di luar Nikah dari Perspektif Maqasid al-Syariah?
- c) Sejauh mana Dispensasi Pernikahan dalam Kasus Anak yang Hamil di Luar Nikah mencapai Tujuan Maqasid al-Syariah, Terutama Dalam Menjaga Kesejahteraan Individu, Keluarga, dan Masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Maka Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebagai berikut :

- a) Untuk memahami implikasi sosial dari pemberian dispensasi pernikahan bagi anak yang hamil di luar nikah dari perspektif Maqasid al-Syariah.
- b) Perlindungan Hak dan Kesejahteraan Anak: Salah satu tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk melindungi hak dan kesejahteraan anak. Dengan memahami implikasi sosial dari praktik dispensasi nikah anak dengan alasan hamil diluar nikah, dapat dikembangkan upaya untuk melindungi anak-anak dari risiko dan dampak negatifnya.

¹¹ Artikel ini telah tayang di Tribun-Timur.com dengan judul Angka Pernikahan Dini di Kota Parepare Naik Dibandingkan Tahun 2021, <https://makassar.tribunnews.com/2022/01/08/angka-pernikahan-dini-di-kota-parepare-naik-dibandingkan-tahun-2021>.

- c) Penelitian ini membantu dalam mengevaluasi dampak sosial dari praktik dispensasi nikah anak dengan alasan hamil diluar nikah. Dengan memahami implikasi sosial secara mendalam, dapat dinilai apakah praktik ini sesuai dengan nilai-nilai sosial yang diinginkan dan apakah berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

D. Kegunaan Penelitian

- a) Mengidentifikasi hukum islam: Penelitian ini dapat membantu untuk memahami sinkronisasi antara hukum islam dengan dispensasi perkawinan dalam situasi kehamilan diluar nikah. Hal ini juga berguna membantu memahami pandangan agama dan hukum islam terhadap situasi tersebut.
- b) Konsistensi hukum : penelitian ini juga dapat membantu menilai konsistensi hukum islam dan dalam praktik dipdispensasi perkawinan dalam kasus kehamilan diluar nikah.
- c) Memahami dampak sosial: Penelitian ini juga membantu dalam memahami dampak sosial dari penelantaran pernikahan dalam konteks kehamilan di luar nikah. Apakah hal ini membantu mengurangi bias atau memberikan solusi bagi mereka yang terlibat dalam situasi tersebut.
- d) Analisis Maslahat: Menilai implikasi dari perspektif maslahat, yaitu prinsip kepentingan umum atau kesejahteraan bersama. Ini melibatkan evaluasi apakah dispensasi nikah dalam konteks ini lebih bermanfaat daripada merugikan, baik bagi individu yang terlibat maupun masyarakat secara keseluruhan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian relevan

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan, selain itu menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini, maka calon peneliti mencantumkan penelitian terkait sebagai berikut:

Tinjauan penelitian yang pertama adalah yang dilakukan oleh Vavandra Wardiman dengan judul Pemberian Dispensasi Kawin akibat Hamil di Luar Nikah di Pengadilan Agama Kota Jambi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif artinya data-data yang tersedia baik data primer maupun data sekunder kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif kemudian diuraikan dan dijelaskan atau digambarkan secara detail.¹²

Pelaksanaan dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Kota Jambi, pengajuan dispensasi perkawinan dilakukan oleh kedua orang tua pemohon yang akan melangsungkan perkawinan di bawah umur, bentuk permohonan (voluntair) diajukan kepada Pengadilan Agama. Pelaksanaan dispensasi kawin merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang mana pemohon harus memenuhi persyaratan administrasi dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin. Selanjutnya, pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Jambi memiliki mekanisme tersendiri dengan beberapa tahapan. Pada pemeriksaan oleh Hakim, tidak terlepas dari ketentuan sebagaimana juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung

¹² Wardiman Vayandra, 'pemberian dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah di pengadilan agama kota jambi' (Ilmu Hukum, 2023).

Nomor 5 Tahun 2019. Sejauh ini pelaksanaan dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Kota Jambi belum ada permohonan yang ditolak, tidak diterima ataupun gugur hal ini dikarenakan pemohon dapat menghadirkan orang tua/wali dari calon anaknya serta saksi di persidangan serta memberikan bukti-bukti yang cukup.

Pertimbangan Hakim dalam merumuskan Penetapan Dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Kota Jambi, di dalam mempertimbangkan suatu penetapan, pertimbangan Hakim didasarkan pada faktor-faktor yang menjadi penyebab pengajuan dispensasi kawin serta bukti-bukti untuk menguatkan permohonan tersebut. Hakim Pengadilan Agama Kota Jambi dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin dengan alasan hamil diluar nikah tidak terlepas dari ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Selain itu juga pertimbangan-pertimbangan hukum oleh hakim yaitu berdasarkan:

- a. Kemaslahatan yaitu pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam masyarakat serta upaya mencegah kemudharatan.
- b. Kepastian hukum yaitu agar terciptanya suasana yang aman dan tentram dalam masyarakat.
- c. Kemanfaatan yaitu tujuan hukum itu harus berguna bagi banyak masyarakat. Dalam penetapan yang penulis tampilkan yaitu Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Jmb., pada penetapan nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Jmb dengan mempertimbangkan kaidah: “Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.¹³

¹³ Vayandra. Wardiman Vayandra, ‘pemberian dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah di pengadilan agama kota jambi’ (Ilmu Hukum, 2023).

Adapun persamaan Penelitian yang dilakukan oleh Vavandra Wardiman dengan calon peneliti Fokus pada Dispensasi Nikah: Kedua penelitian menitik beratkan pada fenomena pemberian dispensasi nikah oleh institusi yang berwenang (Pengadilan Agama) dalam konteks hamil di luar nikah.

Perspektif Maslahat: Keduanya mengambil pendekatan perspektif maslahat dalam menganalisis implikasi sosial dari pemberian dispensasi nikah. Maslahat di sini merujuk pada kepentingan atau kemaslahatan bersama masyarakat atau individu.

Baik penelitian di Pengadilan Agama Kota Jambi maupun penelitian tentang implikasi sosial terhadap dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kota Parepare membahas dampak sosial dari kebijakan atau praktik pemberian dispensasi nikah tersebut dalam masyarakat karna kehamilan diluar nikah.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Vavandra Wardiman dengan penelitian calon peneliti yakni penelitian yang dilakukan oleh Vavandra Wardiman lebih terfokus pada proses hukum dan administratif yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Jambi terkait pemberian dispensasi kawin kepada pasangan yang hamil di luar nikah.

Tinjauan penelitian yang relevan kedua adalah yang dilakukan oleh Iin Mutmainnah Muh.Khaerul Muh.Jafar Mohamad Jusuf Husain Isa dengan judul penelitian *Dispensation Of Underage Marriage In Islamic Societies In Parepare City (Case Study At Parepare Class 1b Religious Court 2022)*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Penelitian Kualitatif Dilaksanakan dalam

keadaan yang wajar (*natural setting*) dengan metode kualitatif. Penelitian pustaka yang bersumber dari undang-undang, buku, dokumen resmi dan hasil.¹⁴

Hasil dari penelitian tersebut Menerima, memeriksa, serta mengadili perkara-perkara tertentu adalah tugas dari Pengadilan Agama Parepare sebagai bagian perpanjangan tangan dari Mahkamah Agung dalam mengurus masalah dispensasi perkawinan masih mengacu pada bentuk dan strategi penetapan yang bersangkutan. Adapun jika melihat yang terjadi dilingkungan masyarakat kita dari tahun ke tahun semakin banyak kaum muda yang mendesak untuk melaksanakan perkawinan usia muda sehingga mereka harus mengajukan dispensasi nikah di pengadilan agama terlebih dahulu. Untuk itu, kasus dispensasi nikah harus dilirik terkhusus untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan demi untuk menegakkan hukum yang berlaku.

Berdasarkan penetapan No. 1/Pdt.P/2022/PA.Pare., hakim tidak terikat oleh hukum positif. Dalam memberikan kepastian ini, hakim tidak begitu saja bergantung pada UU Perkawinan mengenai batasan umur tetapi hakim bersifat progresif dimana hakim seharusnya lebih mengutamakan kepentingan manusia dibandingkan menafsirkan hukum dari sudut pola pikir dan peraturan. Hakim tidak diperbolehkan jika hanya berpaku kepada aturan undangundang yang membatasi usia perkawinan. Karena ada kemungkinan anak tersebut sudah mampu mengurus rumah tangga hanya saja ia belum cukup umur untuk menikah.

¹⁴ Muhammad Khairul, Muh Jafar, and Mohamad Jusuf Husain Isa, "Dispensation of Underage Marriage in Islamic Societies in Parepare City (Case Study at Parepare Class 1B Religious Court 2022)," *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2022): 118–26.

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Iin Mutmainnah Muh.Khaerul Muh.Jafar, Mohamad Jusuf Husain Isa dengan penelitian penulis yakni sama membahas Dispensasi pernikahan dibawah umur Pada Masyarakat Di kota Parepare.¹⁵

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Iin Mutmainnah ,Muh.Khaerul ,Muh.Jafar, Mohamad Jusuf Husain Isa dengan calon peneliti Adalah implikasi dari penelitian ini mungkin lebih terfokus pada pemahaman tentang bagaimana praktik dispensasi pernikahan di masyarakat Islam di Parepare memengaruhi individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan, serta bagaimana implementasi hukum dan kebijakan terkait memengaruhi dinamika sosial di wilayah tersebut.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Harnawi dengan judul penelitian Pertimbangan Hukum Dispensasi Nikah Oleh Hakim Pengadilan Agama Curup Terhadap Pasangan Calon Pengantin Usia Dini di Tinjau dari Maslahat.

Secara etimologis, kata al maslahat, jamak almaslahah, berarti sesuatu yang baik dan bermanfaat. Dan itu adalah kebalikan dari kejahatan atau kerusakan. Sedangkan Imam Al Ghazali mengidentifikasikan maslahat padaha kekatnya berusaha untuk memperoleh dan merealisasikan kemaslahatan ataumenolak kemudharatan.

¹⁵ Muhammad Khairul, Muh Jafar, and Mohamad Jusuf Husain Isa, "Dispentation of Underage Marriage in Islamic Societies in Parepare City (Case Study at Parepare Class 1B Religious Court 2022)," *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2022): 118–26.

Menjelaskan batasan usia untuk menikah, yang sering digunakan dalam hukum Islam untuk menggambarkan kedewasaan, sebagai sebuah konsep. "Aqil, Baligh, Mumayyiz dan Rusyd". Konsep-konsep ini bahkan tidak mengacu pada usia dengan angka pasti. Dengan demikian persoalan ini diambil alih oleh para ahli hukum dan ahli Islam lainnya untuk menentukan batasan usia menikah dan disesuaikan menurut kondisi sosial, fisiologis dan geografis masyarakat di sekitar mereka. Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 hanya membolehkan perkawinan jika laki-laki dan perempuan sudah berusia 19 tahun.¹⁶

Dalam hal terjadi penyimpangan dari ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua dari pihak laki-laki dan/atau perempuan dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan Agama dengan alasan yang sangat mendesak, dengan menunjukkan bukti yang cukup. sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendengarkan kedua belah pihak calon mempelai yang akan melanjutkan atau melangsungkan perkawinan. Pertimbangan hukum memberikan dispensasi nikah, Hakim sebagai pelaksana kehakiman mempunyai kebebasan dan otoritas penuh dalam menjalankan tugasnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh suatu instansi manapun dalam menjalankan tugasnya karena hakim hanya tunduk kepada hukum dan keadilan.

Fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan dan semua fakta ini harus dipertimbangkan untuk selanjutnya dijadikan pertimbangan lebih lanjut dalam menentukan atau menetapkan hukum. Tidak sedikit dari perkara diatur dalam Undang-Undang, sehingga hakim harus berusaha mempelajari dan

¹⁶ Harnawi, "Pertimbangan Hukum Dispensasi Nikah Oleh Hakim Pengadilan Agama Curup Terhadap Pasangan Calon Pengantin Usia Dini Di Tinjau Dari Maslahat," 2021.

menemukan hukum sebaik-baiknya. Ketika menemukan suatu hukum yang tidak diatur dalam Undang-Undang, hakim harus berusaha masuk ke rincian pertanyaan yang akan diputuskan melalui alat bukti yang ada, kemudian hakim menganalisis, hasil analisis tersebut digunakan oleh hakim. untuk membuat hukum sendiri dan berlaku dalam kasus ini.¹⁷ Dalam mengambil keputusan, hakim harus mempertimbangkan hukum yang berlaku dan fakta atau temuan dalam persidangan. Dalam hal kasus (perkara) dispensasi nikah peraturan tentang batas usia seseorang untuk menikah adalah pasal 7 Undang-Undang No. 16 tahun 2019, menyatakan bahwa jika seseorang (Muslim) belum mencapai usia minimum, mereka dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah dari pengadilan.

Ada pun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Harnawi dengan penelitian calon peneliti Yakni mengkaji pertimbangan Hakim Pengadilan Agama terhadap Dispensasi Pernikahan Pasangan Calon pengantin Usia Dini ditinjau dari Maslahat

Dan adapun Perbedaan Penelitian Harnawi dengan penelitian calon peneliti Adalah dari Aspek Teori yang di gunakan oleh Harnawi dan calon penelitian, kemudian calon peneliti juga membahas dari aspek Implikasi sosial tentang Pernikahan Usia Dini karna masalah Hamil diluar Nikah.

¹⁷ Harnawi, "Pertimbangan Hukum Dispensasi Nikah Oleh Hakim Pengadilan Agama Curup Terhadap Pasangan Calon Pengantin Usia Dini Di Tinjau Dari Maslahat," 2021.

B. Tinjauan Teori

1. *Maqasid Syariah*

Maqasyid as-syari'ah terdiri dari dua kata, yaitu maqasyid yang artinya kesengajaan atau tujuan dan syari'ah artinya jalan menuju sumber air, ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan maqasyid syari'ah yaitu untuk kemaslahatan manusia. Kemaslahatan dapat terealisasi dengan baik jika lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.¹⁸

Tujuan syari' dalam mensyariatkan ketentuan hukum kepada orang-orang mukalaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan mereka, melalui ketentuan-ketentuan yang daruriy, hajiy, dan tahsiniy.

Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari syariah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum. Tujuan dari tiga kategori tersebut ialah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum Muslimin, baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik karena Tuhan berbuat demi kebaikan hamba-Nya.

Ketika disebutkan maqashid syariah, setiap orang yang pernah mengkajinya selalu mengaitkannya dengan nama Abu Ishaq asy-Syatibi. Sebab beliau memang populer dengan sebutan Bapak Maqashid Syariah, dengan karyanya yang dikenal luas dengan kitab Al-Muwafaqat.¹⁹

Maqasyid as-syari'ah terdiri dari dua kata, yaitu maqasyid yang artinya kesengajaan atau tujuan dan syari'ah artinya jalan menuju sumber air, ini dapat pula

¹⁸ Muhammad Syukri Albani Nasution and Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum & Maqashid Syariah* (Prenada Media, 2020).

¹⁹ Ahmad Sarwat, "Maqashid Syariah," 2019.

dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan maqasyid syari'ah yaitu untuk kemaslahatan manusia. Kemaslahatan dapat terealisasi dengan baik jika lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta

Definisi maqashid syariah pertama kali didefinisikan oleh ulama kontemporer seperti Dr. Thahir Bin Asyur dalam bukunya *Maqashid asy-Syariah al-Islamiyah*. Menurutnya, maqashid syariah adalah:

Beberapa tujuan dan hikmah yang dijadikan pijakan syariat dalam seluruh ketentuan hukum agama dan mayoritasnya. Dengan sekira beberapa tujuan tersebut tidak hanya untuk satu produk hukum syariat secara khusus.

“Maqashid dibagi menjadi dua bagian, yaitu maqashid syar’i dan maqashid mukallaf.

Untuk jenis pertama, ada empat hal yang disampaikan, yakni: (1) tujuan syara’ menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan umatnya; (2) hukum tersebut untuk dipahami secara baik, maka tak aneh kalau uslub Al-Qur’an begitu mengalir; (3) hukum diadakan untuk men-taklif (melatih) mukalaf; (4) manusia sebagai objek hukum harus mengikuti ketentuan-ketentuan syara’ serta tidak boleh menuruti kehendak nafsunya sendiri.²⁰

Bisa disimpulkan dari definisi-definisi di atas, bahwa inti maqashid syariah mengarah pada tujuan pencetusan hukum syariat dalam rangka memberi kemaslahatan bagi kehidupan manusia di dunia dan akhirat kelak, baik secara umum (*maqashid as-syariah al-‘ammah*) atau khusus (*maqashid as-syariah al-khashshah*).

²⁰ Muhammad Syukri Albani Nasution and Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum & Maqashid Syariah* (Prenada Media, 2020).

2. Teori Implikasi

Pengertian implikasi adalah akibat langsung yang terjadi karena suatu hal misalnya penemuan atau hasil penelitian. Kata implikasi memiliki makna yang cukup luas sehingga maknanya cukup beragam. Implikasi bisa didefinisikan sebagai suatu akibat yang terjadi karena suatu hal. Implikasi memiliki makna bahwa suatu hal yang telah disimpulkan dalam suatu penelitian yang lugas dan jelas.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) makna kata implikasi adalah keterlibatan atau suasana terlibat. Sehingga setiap kata imbuhan berasal dari implikasi seperti kata berimplikasi atau mengimplikasikan yakni berarti membawa jalinan keterlibatan atau melibatkan dengan suatu hal. Pengertian implikasi dalam bahasa Indonesia adalah efek yang ditimbulkan dimasa depan atau dampak yang dirasakan ketika melakukan sesuatu.

Menurut Islamy yang telah diuraikan lagi oleh Andewi Suhartini implikasi adalah segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan. Dengan kata lain implikasi adalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan atau kegiatan tertentu. Menurut Silalahi yang telah diuraikan lagi oleh Andewi Suhartini, implikasi adalah akibat yang ditimbulkan dari adanya penerapan suatu program atau kebijakan, yang dapat bersifat baik atau tidak terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran pelaksanaan program atau kebijaksanaan tersebut.²¹

Menurut Winarno yang telah diuraikan lagi oleh Andewi Suhartini Setidaknya ada lima dimensi yang harus dibahas dalam memperhitungkan implikasi dari sebuah

²¹ Danu Aris Setiyanto, "Hukum Islam Sebagai Rekayasa Sosial Dan Implikasinya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia," *Dalam Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 17, no. 2 (2017).

kebijakan. Dimensi-dimensi tersebut meliputi: Pertama, implikasi kebijakan pada masalah-masalah publik dan implikasi kebijakan pada orang-orang yang terlibat. Kedua, kebijakan mungkin mempunyai implikasi pada keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok diluar sasaran atau tujuan kebijakan. Ketiga, kebijakan mungkin akan mempunyai implikasi pada keadaan-keadaan sekarang dan yang akan datang. Keempat, evaluasi juga menyangkut unsur yang lain yakni biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan publik. Kelima, biaya-biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat atau beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik.²²

Keluarga harmonis tidak terjadi begitu saja, akan tetapi ditopang oleh pilar-pilar yang kokoh yang memerlukan perjuangan dan butuh waktu dan pengorbanan. Keluarga harmonis merupakan subsistem dari sistem sosial dan bukan “bangunan” yang berdiri di atas lahan yang kosong.

Namun demikian semua langkah untuk membangunnya merupakan sesuatu yang dapat diusahakan. Meskipun kondisi suatu keluarga cukup seragam, akan tetapi ada langkah-langkah standar yang dapat ditempuh untuk membangun sebuah bahtera rumah tangga yang indah, keluarga sakinah.

Penulis dapat menganalisis sebagai berikut: Perkawinan merupakan suatu ikatan yang menunjukkan hubungan antara pribadi dengan pribadi lain. Sebuah ikatan perkawinan terjadi karena adanya kecocokan pribadi, psikologi, rasio dan fisik antara keduanya. Oleh sebab itu, hubungan pernikahan ini merupakan upaya penyatuan antar pribadi dan antar individu yang jelas berbeda tabiatnya.

²² Bahrul Hamdi and Ayen Saputra, “TEORI HUKUM JA’FARIYAH (Analisis Historis Mazhab Fikih Ja’far As-Shadiq Dan Implikasinya Pada Produk Hukumnya),” *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2018): 131–40.

Pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur dapat diartikan menikah dengan usia yang masih sangat muda yaitu sangat di awal waktu tertentu, dalam artian masih dalam kadaan kehidupannya yang belum mapan secara sikis dan psikologi. Bahwa dalam masyarakat yang majemuk yang tingkat pendidikanya belum memadai, terutama masyarakat pedesaan, tidak heran kalau sebagian besar masyarakat masih berpegang pada tradisi, kebiasaan lama oleh leluhur masih kental dipegangnya anantara lain ingin cepat mengawinkan anaknya.

Setiap manusia yang melangsungkan perkawinan untuk membangun rumah tangga pasti semuanya dengan harapan untuk dapat memperoleh kebahagiaan baik bagi dirinya maupun bagi orang-orang sekitarnya khususnya keluarganya sendiri. Untuk dapat mencapai kebahagiaan tersebut yang sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang tidak hanya melihat dari segi lahiriah saja tetapi sekaligus terdapat adanya suatu pertautan batin antara suami istri yang ditujukan untuk membina bahtera rumah tangga yang kekal selamanya.²³

Kurangnya pengetahuan masyarakat akan makna sebuah perkawinan akan mengakibatkan dampak yang kurang baik bagi berbagai pihak khususnya bagi pasangan itu sendiri juga akan meningkatkan jumlah angka perkawinan diusia muda itu sendiri Kelurahan Brang Bara Kecamatan Sumbawa banyak sekali orangtua yang menikahkan anaknya pada usia muda tanpa mempertimbangkan umur atau usia itu semua dilakukan karena keterbatasan pengetahuan orangtua terhadap makna perkawinan itu sendiri. Orangtua yang memiliki anak perempuan di Kelurahan Brang

²³ Edy Kurniawansyah, Ahmad Fauzan, and Eni Tamalasari, 'Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Sumbawa', *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 8.1 (2021), 1–9.

Bara akan merasa gelisah dan resah apabila anak perempuannya itu tidak juga mendapatkan pendamping hidup atau naik pelaminan.

Keluarga merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan keluarga khususnya bagi anak-anak. Orangtua merupakan panutan bagi anaknya sekaligus sebagai guru yang sangat penting bagi perkembangan anak. Tentu saja setiap orangtua menginginkan anak-anaknya tumbuh dan berkembang secara normal. Orangtua sudah pasti memberikan anakanaknya yang terbaik tetapi apa yang akan diterima oleh anak belum tentu baik menurut mereka. Seperti halnya orangtua selalu memberikan perhatian yang khusus pada anak perempuannya daripada anak laki-lakinya. Dalam halnya perkawinan orangtua selalu berusaha untuk mencari jodoh untuk anak perempuannya dengan syarat jodoh yang diberikannya itu sesuai dengan keinginan anaknya.

Setelah bertemanan lama tidak menutup kemungkinan bagi mereka untuk melanjutkan hubungannya ke jenjang yang lebih serius yaitu kejenjang perkawinan. Keluarga yang memiliki tingkat perekonomian lemah atau kurang akan mengakibatkan terjadinya sebuah dilema yang sangat panjang, didalam keluarga pasti persoalan-persoalan akan memasuki kehidupannya dan juga akan mempengaruhi kehidupan dalam keluarganya, dengan tingkat perekonomian yang kurang maka tidak menutup kemungkinan akan terjadinya sebuah perkawinan yang tidak diinginkan. Apalagi bagi keluarga yang memiliki tanggungan yang banyak maka sudah barang tentu perkawinan tersebut akan dilaksanakan, dengan jalan menikahkan anaknya tersebut maka beban yang mereka pikul akan berkurang karena dengan dilangsungkannya perkawinan tersebut maka yang akan menanggung kebutuhan anaknya itu menjadi tanggungan suaminya. Mereka berharap setelah anaknya

menikah maka anaknya akan membantu meringankan beban orang tuanya. Bagi keluarga yang memiliki tingkat ekonomi yang kurang mereka akan segera menikahkan anaknya meskipun umur anaknya tersebut belum cukup untuk melangsungkan perkawinan. Mereka menikahkan anak perempuannya itu dikarenakan faktor ekonomi, dengan menikahkan anaknya pada usia muda maka mereka akan terlepas dari tanggung jawabnya untuk membiayai atau memenuhi kebutuhan hidupnya.²⁴

C. Kerangka Konseptual

1. Dispensasi Nikah

Dispensasi perkawinan merupakan suatu kelonggaran yang diberikan oleh pengadilan kepada calon suami istri yang belum mencapai batas umur terendah dalam melakukan perkawinan. Dispensasi umur perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 7 Ayat (2) yang berbunyi: “Dalam Hal penyimpangan terhadap Ayat 1 “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan wanita sudah mencapai 16(enam belas) tahun.” Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita (UU RI No 1 Tahun 1974).²⁵

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam yang disebarluaskan melalui INPRES No.1 Tahun 1991 menguatkan ketentuan Pasal 15 KHI menyebutkan bahwa

²⁴ Edy Kurniawansyah, Ahmad Fauzan, and Eni Tamalasari, ‘Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Sumbawa’, *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 8.1 (2021), 1–9.

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

batas usia perkawinan sama seperti Pasal 7 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974, namun dengan tambahan alasan: untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga.²⁶

Tidak diaturnya alasan yang dapat dibenarkan untuk mengajukan dispensasi berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) UU Perkawinan telah mereduksi konsep dispensasi itu sendiri, seperti yang dijelaskan bahwa dispensasi merupakan keputusan administrasi negara terbatas untuk menyisihkan pelarangan dalam hal khusus. Oleh karena itu, rumusan mengenai alasan yang diperbolehkan menjadi unsur yang paling mendasar untuk dapat diberikan suatu dispensasi. Dengan demikian dispensasi dimaksudkan untuk menyelesaikan kasus-kasus tertentu yang mungkin akan lebih memperjelas pernyataan umum dari tujuan keberlakuan hukum, yaitu kebaikan umum.²⁷

2. Anak

Masa remaja merupakan periode di mana seseorang sedang mencari identitas dan menggali potensi dirinya. Pada fase ini, remaja dihadapkan pada pertanyaan tentang jati diri, tujuan hidup, dan makna sebenarnya dari eksistensinya. Selain itu, remaja juga menghadapi peran baru yang berkaitan dengan masa depan dan aspek asmara. Transformasi yang terjadi pada masa ini melibatkan perubahan fisik dan seksual, seperti peningkatan ketertarikan seksual terhadap lawan jenis. Kesulitan remaja dalam mengontrol dorongan seksual dan kurangnya pengetahuan tentang proses reproduksi dapat menyebabkan tingginya kasus kehamilan pada usia ini.

Adanya dispensasi perkawinan yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan terhadap aturan yang mengenai batas usia kawin. Pengajuan dispensasi perkawinan

²⁶Sumiyati, 2007. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Yogyakarta: Liberty. Cet. Ke-6.

²⁷Sumaryono, E, 2002. Etika Hukum dan Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas. Jakarta: Kanisius.

hakim tidak dapat menolak pengajuan dispensasi perkawinan tersebut. Hakim di dalam mengabulkan dispensasi perkawinan juga mempertimbangkan hal-hal yang meharuskan untuk melangsungkan perkawinan seperti hamil diluar kawin. Pengadilan Agama dalam mengabulkan izin perkawinan usia dibawah umur yang melalui disepnsasi perkawinan tidak mempersulit atau bahkan menolak permohonan tersebut. Hal tersebut dilakukan guna melindungi kepentingan. Terutama apabila perkawinan dilakukan pada wanita yang hamil diluar nikah. Dispensasi dilakukan guna melindungi hak dari wanita hamil, dengan adanya kepentingan yang berasaskan keadilan.²⁸

Latar belakang perkawinan usia muda adalah hal-hal yang dapat mempengaruhi perkawinan usia muda seperti ekonomi, pendidikan, budaya (adat), maupun akibat dari pergaulan bebas. Alasan inilah yang membuat banyak sekali perkawinan anak dibawah umur. Faktor yang mendorong orang tua mengawinkan anaknya di bawah umur atau dalam usia muda, karena tingkat pendidikan orang tua sangat rendah. Para orang tua tidak menyadari bahwa perkawinan di bawah umur atau dalam usia muda sangat rawan sekali untuk menegakkan tujuan perkawinan karena mereka belum dewasa sehingga perkawinan itu akan berakhir dengan suatu perceraian bahkan di dalam aspek kependudukan wanita yang kawin di bawah umur atau kawin dalam usia muda akan menimbulkan angka kelahiran yang sangat tinggi sehingga program yang dicanangkan pemerintah tentang Keluarga Berencana tidak akan berhasil.

²⁸ Muhammad Amin Summa, 2004, HukumKeluarga Islam di Dunia Isam,Jakarta:Raja Grafindo Persada, Hlm.173-183

Faktor Pendidikan Dari segi sosial masyarakat yang mendorong sikap apatis terhadap perkawinan di bawah umur adalah rendahnya tingkat pendidikan. Sikap dan pandangan masyarakat membiarkan perkawinan di bawah umur, merupakan ekspresi dari ketidaktahuan masyarakat terhadap efek buruk yang dialami seseorang yang menikah dini baik dari segi kesehatan maupun psikologis.

Faktor keluarga juga diantara alasan adalah melakukan perkawinan di bawah umur ialah ternyata anak perempuan dianggap sebagai beban keluarga. Dengan menikahkan anak perempuannya, maka beban ekonomi orang tua akan berkurang karena anak perempuannya telah menjadi tanggung jawab suaminya. Terdapat kaitan antara jumlah keluarga yang besar dengan pernikahan di bawah umur. Dengan beberapa kejadian tentang perkawinan anak di bawah umur rata-rata dari mereka yang anaknya menikah di bawah umur mempunyai jumlah anggota keluarga yang besar. Yang mana seharusnya keluarga adalah tempat perlindungan seorang anak, tapi masih banyak pula yang rela menikahkan anaknya dengan alasan agar anaknya bisa hidup lebih baik, tidak melihat apakah anak itu sudah mampu berumah tangga atau sebaliknya.²⁹

3. Hamil diluar nikah

Pada usia remaja merupakan rentang kehidupan manusia pada masa transisi. Pada masa ini merupakan masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Masa ini merupakan masa ketika remaja menjajaki alternatif dan mencoba berbagai pilihan sebagai bagian dari perkembangan identitas. Masa remaja pula merupakan masa ketika seseorang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi tentang berbagai hal,

²⁹ Brigita Simanjorang, "Kajian Hukum Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan," *Lex Crimen* 11, no. 6 (2022).

Dengan kondisi tersebut masa remaja dapat dikategorikan masa yang cukup rawan sebab rasa keingintahuan tersebut jika tidak dikontrol dengan baik dapat mendorong pada hal yang buruk.

Sebagian besar masyarakat masih memiliki paradigma pendidikan seks adalah sesuatu yang vulgar dan sepatutnya remaja harus belajar dari lingkungannya. Pandangan masyarakat pada umumnya mengungkapkan bahwa rata-rata bagi orang tua, membicarakan seks dan seksualitas adalah sesuatu pemahaman yang baru. Di kalangan remaja, hubungan seks merupakan masalah yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Terdapat dugaan bahwa terdapat kecenderungan hubungan seks remaja semakin meningkat tidak hanya di kotakota besar, melainkan juga di kota-kota kecil.³⁰

Banyak remaja telah melakukan hubungan seks pranikah sehingga mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan. Situasi ini tentu saja sangat menyulitkan orang tua dan remaja yang bersangkutan. Mengalami kehamilan pada masa remaja, bagaimana pun, pasti menimbulkan konsekuensi yang sulit tidak saja bagi remaja yang bersangkutan, tetapi juga bagi seluruh anggota keluarga yang lain. Meskipun tindakan tersebut tidak menyelesaikan masalah, namun cara ini dipandang lebih bijaksana dan memadai dibandingkan membiarkannya menjadi cemoohan tetangga dan lingkungan.

Banyak perempuan yang hamil di luar nikah menjadi korban oleh pria yang tidak mau bertanggung jawab dan memilih untuk kabur, sehingga mengakibatkan perempuan yang hamil di luar nikah tersebut mengalami depresi berat karena harus

³⁰ Anisa Putri Alifah, Nurliana Cipta Apsari, and Budi Muhammad Taftazani, "Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Hamil Di Luar Nikah," *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 3 (2021): 529–37.

menanggung malu atas perbuatannya yang kemudian dapat memicu untuk melakukan tindakan aborsi atas kehamilannya karena tidak sanggup menanggung beban sendirian.

Minimnya edukasi yang benar mengenai seks menimbulkan berbagai masalah seperti, penyakit kelamin, aborsi, pernikahan usia muda, masalah kehamilan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan (*unwanted* atau *unitended pregnancy*) dan masalah reproduksi yang menyebabkan kematian pada ibu dan bayi. Kehamilan remaja juga memunculkan konsekuensi psikologis yang cukup berat.

Hamil di luar nikah dipengaruhi oleh beberapa faktor yang meliputi kurangnya pendidikan seks atau pengetahuan seputar kesehatan reproduksi, sikap permisif dalam lingkungan pergaulan, dampak negatif kemajuan teknologi, pengaruh teman dan pola asuh orang tua. Adapun faktor yang paling dominan yang menyebabkan terjadinya kehamilan di kalangan remaja adalah kurangnya pendidikan seks dan pengaruh teman sepergaulan. Kehamilan di usia remaja dapat menyebabkan dampak cukup serius pada kondisi fisik, sosial dan psikologis remaja. Secara fisik, kehamilan di usia dini memiliki resiko yang besar bagi ibu (remaja) dan calon bayinya.³¹ Ibu yang melahirkan di usia remaja akan beresiko mengalami eklampsia (kejang dalam kehamilan) yang lebih tinggi, endometritis nifas dan infeksi sistemik bahkan resiko kematian yang tinggi dibandingkan dengan ibu yang berusia lebih matang.

Berdasarkan pemaparan di atas, hal tersebut menunjukkan bahwa kehamilan remaja di luar nikah masih tinggi dan berdampak negatif baik dari sisi kesehatan

³¹ Fatma Sylvana Dewi Harahap, "Reintegrasi Agama Dan Sains Bidang Kesehatan Reproduksi: Studi Kasus Kehamilan Tidak Diinginkan Di Padangsidempuan, Tangerang Selatan Dan DKI Jakarta," 2017.

mental maupun gangguan lainnya yang dapat dirasa saat hamil dan setelah kehamilan. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan faktor apa saja yang mempengaruhi remaja yang hamil diluar nikah.

4. Masalah Mursalah

Maslahah Mursalah ini adalah dalil untuk menetapkan suatu masalah baru yang secara eksplisit belum disebutkan di dalam sumber utama, al-Quran dan as-Sunnah, baik diterima maupun ditolak. Pencetus pertama masalah mursalah sebagai dalil hukum ini dinisbatkan kepada Imam Malik, tokoh dan sekaligus pendiri mazhab Mâlîki. Masalah mursalah sebagai opsi dalil hukum ini bermula dari wafatnya Muhammad saw. Sebagai nabi dan rasul. Bersamaan dengan wafatnya nabi tersebut, wahyu al-Quran telah berhenti turun, dan sabda-sabda Nabi telah berhenti pula. Sementara itu, permasalahan terus berkembang bersamaan dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Dari sinilah munculnya gagasan masalah mursalah sebagai opsi dalil hukum Islam. Dalam aplikasinya, masalah mursalah ini bertumpu pada kemaslahatan. Mencermati dasar utama dalil masalah mursalah ini, Dalam konteks ini, Imam al-Ghazâlî menggolongkan istilah atau *masalah mursalah* sebagai metode penalaran yang setara dengan istihsân, meskipun validitasnya tidak sekuat qiyas.

Oleh karena itu, ia menyebut pendekatan ini sebagai "*usûl al-mafhûmah*," yang mengacu pada prinsip-prinsip di mana cendekiawan Islam cenderung lebih mengandalkan imajinasi atau kebijaksanaan mereka daripada mengutamakan hadis. Kemudian, sebagian intelektual Islam membagi konsep kemaslahatan menjadi dua jenis, yaitu *al-maslahah al-gharîbah* dan *al-maslahah al-mursalah*. *Al-maslahah al-gharîbah* merujuk pada kemaslahatan yang dianggap asing atau tidak memiliki

dukungan syara', baik secara rinci maupun umum. Namun, para intelektual Islam kesulitan memberikan contoh konkretnya, bahkan al-Syâtibî, seperti yang dikutip oleh Nasrun Haroen, menyatakan bahwa jenis kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktik, meskipun ada dalam teori³².

Konsep maslaḥa mursalah dalam hukum Islam mengacu pada prinsip bahwa hukum Islam dapat diadaptasi atau diinterpretasikan untuk mencapai kesejahteraan umum dan kepentingan sosial dalam situasi tertentu yang tidak diatur secara spesifik dalam hukum Islam. Dalam konteks dispensasi perkawinan akibat kehamilan di luar nikah, teori maslaḥa mursalah dapat menjadi landasan hukum untuk pertimbangan bahwa langkah tersebut akan mendukung kepentingan sosial dan melindungi hak-hak individu yang terlibat.

Di antara sekian ulama usul fikiḥa dalah asy-Syâtibî. Tulisan ini mencoba mengetengahkan pemikiran asy-Syâtibî tentang masalah mursalah. Dalam tulisan ini, akan diawali dengan penyajian riwayat hidup asy-Syâtibî, konsep masalah secara umum, Pemikiran-pemikiran hukum asy-Syâtibî telah mendapatkan respon positif dari berbagai kalangan Muslim dari berbagai generasi, yang pada intinya sangat apresiatif terhadap pemikiran asy-Syâtibî. Misalnya, apresiasi yang tinggi diberikan oleh para ulama kepada asy-Syâtibî karena kepakarannya di banding ulama sezamannya. Pengakuan salah satu ulama asal Spanyol, yaitu Abû Wâsim b Siraj (w. 848 H), membuktikan keulamaan asy-Syâtibî dalam bidang hukum Islam. Menurut Abû Wâsim, ia merasa sulit untuk berfatwa dengan fatwa-fatwa yang berbeda dengan apa yang difatwakan oleh asy-Syâtibî.³³

³² Syarif Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali," *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2018): 115–63.

³³ Imron Rosyadi, "Pemikiran Asy-Syâtibî Tentang Maslahah Mursalah," 2013.

Pengakuan yang sama juga dikemukakan oleh Abû ‘Abd Allâh al-Majarî al-Andalûsî. Menurut kesaksiaannya, asy-Syâtibî itu maha guru tersohor di zamannya. Masalahah mursalah terdiri dari dua kata, yaitu kata masalahah dan mursalah. Dilihat dari sisi etimologis, kata masalahah merupakan bentuk masdar (*adverb*) yang Kamus Besar Bahasa Indonesia membedakan antara kata maslahat dengan kemaslahatan. Kata maslahat, menurut kamus tersebut, diartikan dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah dan guna. Sedangkan kata kemaslahatan mempunyai makna kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan.

Sedangkan yang dimaksud dengan makna masalahah secara haqîqî adalah masalahah yang secara lafaz memiliki makna *almanfa‘ah*. Makna seperti ini berbeda dengan makna majâzî. Makna seperti ini dapat dilihat dalam mu‘jam al-Wasît, bahwa almaslahah as-salah wa an-naf‘. Kalau saluha, kata al-‘Âlim pasti hilang kerusakan karena itu, kata saluha asy-syai’ itu artinya ia bermanfaat atau sesuai (*munâsib*). Berdasarkan makna ini, *al-‘Âlim* memberikan contoh, misalnya, pena itu memiliki kemaslahatan untuk penulisan. Oleh karena itu, almaslahah dalam pengertian majâzî adalah kepastian manusia mengambil manfaat dari apa yang dilakukan. Sedangkan almaslahah dalam pengertian *haqîqî* adalah di dalam perbuatan itu sendiri mengandung manfaat. Di sini *al-‘Âlim* tidak menjelaskan cara memperoleh manfaat itu seperti apa dan bagaimana.

Menurut asy-Syâtibî, untuk masalahah seperti ini, ada dua kemungkinan yakni: pertama, ada nash yang mengkonfirmasi kesejajaran dengan masalahah yang dikandung oleh masalah baru tersebut; dan kedua, masalahah yang sejalan dengan syara‘ secara universal, bukan dengan dalil partikular. Model kedua ini biasa disebut dengan masalahah mursalah. Dengan kata lain, setiap masalahah dari suatu tindakan

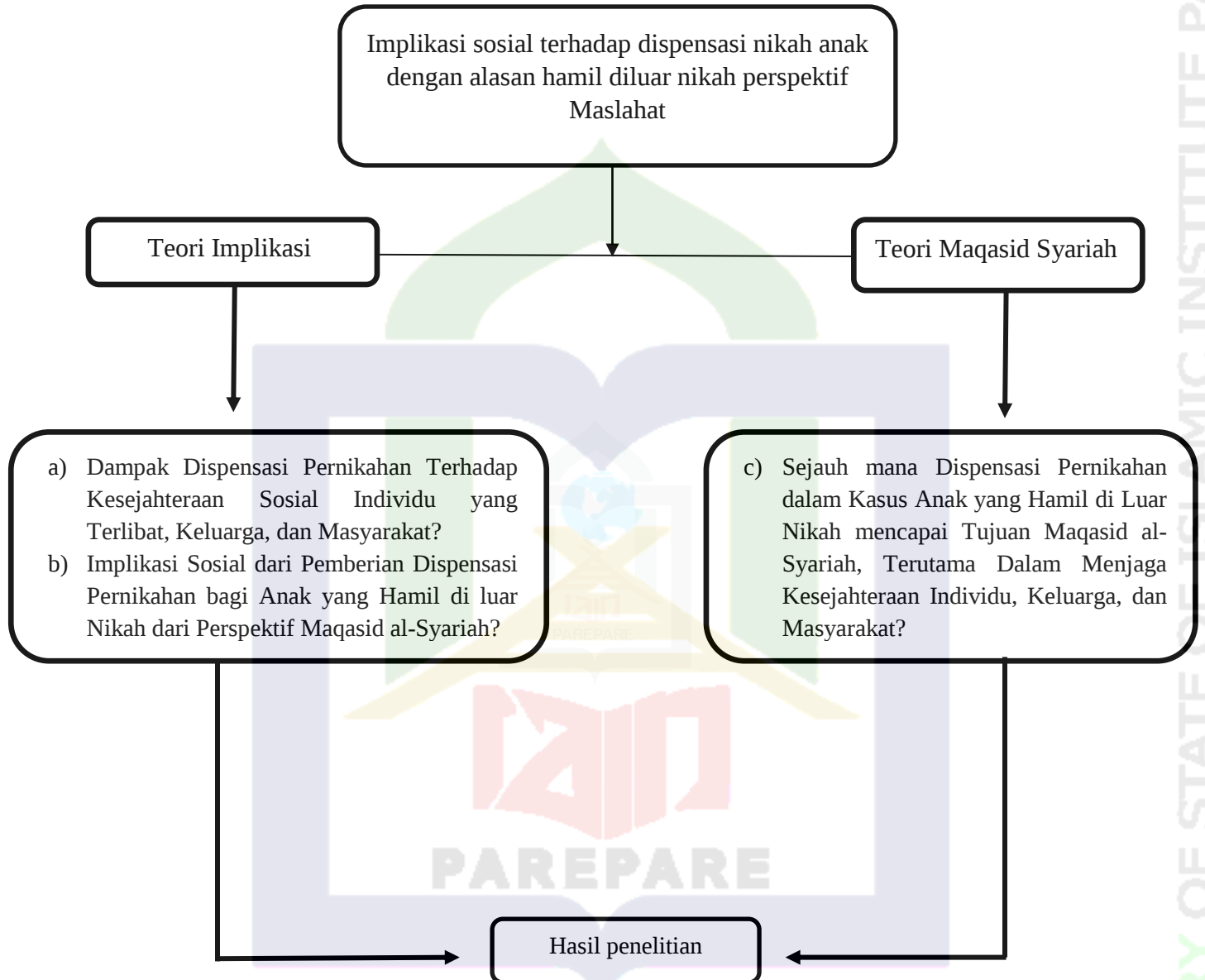
atau perbuatan yang kemaslahatannya tidak dijelaskan oleh nash tertentu, tetapi sejalan dengan tindakan syara secara universal, maka masalah itu menjadi benar sehingga ia dapat dijadikan sebagai teknik penetapan hukum.³⁴

Menurut al-Wâ'î, asy-Syâtibî memiliki manhaj tersendiri yang bisa jadi manhaj ini membedakan asy-Syâtibî dengan al-Ghazali, at-Tûfî, dan ulama usul fikih lainnya. Pertama, asy-Syâtibî tidak berhenti hanya pada nash semata sebagai mana pengikut Dhâhiriyyah yang tidak mengakui adanya ruh syariah tetapi asy-Syâtibî mencoba melihat ruh syariah dalam menentukan masalah untuk kemaslahatan manusia. Kedua, asy-Syâtibî dalam metodenya tidak kaku secara tertib urut sesuai dengan peringkat masalah tetapi asy-Syâtibî lebih melihat pada esensi masalah itu sendiri. Ketiga, asy-Syâtibî tidak membiarkan akal melampaui syariah tetapi akal tetap dimaksimalkan dalam panduan syara' untuk memperoleh kemaslahatan dunia dan akhirat. Keempat, asy-Syâtibî membagi masalah mursalah menjadi tiga, yaitu syariah dapat menerima eksistensinya; syariah menolaknya.

Menentukan kemaslahatan dari suatu tindakan yang nantinya akan dijadikan dasar pertimbangan dalam teknik masalah mursalah, menurut asy-Syâtibî, dapat menggunakan akal secara maksimal. Bahkan kata asy-Syâtibî, penggunaan akal secara maksimal itu sendiri merupakan bentuk kemaslahatan.³⁵

³⁴ RosyadiRosyadi..

³⁵ Rosyadi, "Pemikiran Asy-Syâtibî Tentang Masalah Mursalah."

b. Kerangka Fikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara terjun langsung ke daerah objek penelitian kemudian dilakukan pengumpulan data dari hasil penelitian lapangan, Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif karna mengacu pada penerapan analisis masalah mursalah dalam menetapkan putusan hakim di Pengadilan Agama kota Parepare.³⁶

Penelitian ini termasuk dalam kategori Kualitatif bersifat deskriptif dengan menganalisis objek yang di teliti seperti gambaran atau menilai permasalahan yang terjadi di lapangan. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan normatif dan pendekatan yuridis normatif.

Dalam penelitian Analisis masalah mursalah terhadap dispensasi perkawinan karena alasan hamil diluar nikah, pendekatan yuridis normatif dapat digunakan untuk menganalisis dasar hukum dari penetapan dispensasi perkawinan dan mengevaluasi apakah keputusan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum positif³⁷. Selain itu, pendekatan yuridis normatif juga dapat digunakan untuk memahami konsep masalah mursalah dalam perkawinan dan bagaimana

³⁶ Milya Sari and Asmendri, 'Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA', *Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA*, 2.1 (2018), 15

³⁷ Abdul Alim Mahmud, "Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan Dalam Kasus Hamil Di Luar Nikah (Analisis Yuridis Penetapan Perkara Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor: 10/Pdt. P/2017/PA. Bjn)" (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, 2019).

konsep tersebut dapat diterapkan dalam konteks dispensasi perkawinan karena kehamilan diluar nikah.

B. Lokasi Dan waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun Lokasi Penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian yaitu di Pengadilan Agama kota Parepare. Pengadilan Agama Kota Parepare terletak di Jl. Jend. Sudirman, No 74 Kecamatan bacukiki barat Kota Parepare. Letak Astronomi Kota Parepare berada di $30^{\circ}57'39''$ - $40^{\circ}04'49''$ Lintang Selatan dan $119^{\circ}36'24''$ - $119^{\circ}43'40''$ Bujur Timur Letak Kota Parepare berada di dalam kawasan Selat Makassar yang menghubungkan jalur lalu lintas transportasi dan perdagangan laut dari Jawa, Makassar, Kalimantan Timur, dan Kepulauan Maluku di bagian utara Nusantara. Parepare merupakan daerah yang aman dari ombak laut karena berada di kawasan teluk.

Bersadarkan sejarah pada awalnya sebelum dihuni dan dibangunnya Kota Parepare, wilayah tersebut hanya terdiri dari perbukitan yang ditumbuhi semak belukar. Belum ada pemukiman dan hanya menjadi jalur perlintasan yang selalu dilewati oleh orang-orang dari wilayah Ajatapareng seperti Suppa, Sawitto, Nepo, maupun Sidenreng dan Rappang. Wilayah perbukitan yang ditumbuhi semak belukar itu baru dijadikan pemukiman pada sekitar abad ke-XIV. Lontara Kerajaan Suppa menyebutkan, sekitar abad XIV seorang anak Raja Suppa meninggalkan Istana dan pergi ke selatan mendirikan wilayah pemukiman tersendiri pada tepian pantai karena memiliki hobi memancing. Wilayah itu kemudian dikenal sebagai kerajaan Soreang.

Awalnya kata Parepare telah disebutkan dalam kitab I La Galigo yang disusun oleh Colli Pujie Arung Pancana Toa yang terdiri dari 12 jilid dan 2.851 halaman, namun diterjemahkan bukan sebagai kota, melainkan bermakna kain penghias yang digunakan dalam acara-acara atau pesta adat masyarakat Bugis, semisal pesta pernikahan.

Kata Parepare disebutkan beberapa kali di dalam kitab I La Galigo, di antaranya pada jilid 2 halaman 62 baris nomor 30 yang berbunyi, “pura makkenna linro langkana parepare” (kain penghias depan istana sudah dipasang).

Melihat posisi yang strategis sebagai pelabuhan yang terlindungi oleh tanjung di depannya, serta memang sudah ramai dikunjungi orang-orang, maka Belanda pertama kali merebut tempat ini kemudian menjadikannya kota penting di wilayah bagian tengah Sulawesi Selatan. Belanda menjadikan Kota Parepare sebagai pusat pemerintahannya di kawasan Ajatappareng. Pada zaman Hindia Belanda, Kota Parepare dijadikan sebagai pusat pemerintahan untuk wilayah Afdeling Parepare (setingkat provinsi kesarang), yang diperintah oleh seorang Asisten Residen. Sementara itu Afdeling Parepare terdiri dari beberapa Onderafdeling (setingkat kabupaten sekarang), diantaranya Onderafdeling Barru, Onderafdeling Sidenreng Rappang, Onderafdeling Enrekang, Onderafdeling Pinrang, dan Onderafdeling Parepare, yang semuanya masing-masing diperintah oleh seorang Controlur.

Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan dan pembagian Daerah-daerah tingkat II dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, maka empat Onderafdeling menjadi Kabupaten Tingkat II, yaitu masing-masing Kabupaten Tingkat II Barru, Sidenreng Rappang, Enrekang dan Pinrang. Sedangkan Parepare sendiri berstatus Kota Praja Tingkat II Parepare. Kemudian pada tahun 1963 istilah Kota Praja diganti menjadi Kotamadya. Selanjutnya status Kotamadya berganti menjadi kota sampai sekarang ini. Didasarkan pada tanggal pelantikan dan pengambilan sumpah Wali Kotamadya Pertama H. Andi Mannaungi pada tanggal 17 Februari 1960, maka dengan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah No. 3 Tahun 1970 ditetapkan hari kelahiran Kotamadya Parepare tanggal 17 Februari 1960.

Pengadilan Agama Parepare resmi dibentuk pada tanggal 6 Maret 1958 setelah diterbitkan Surat Penetapan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Balai Sidang Pengadilan Agama Parepare dengan nama Mahkamah Syari'ah Kotamadya Parepare yang berkantor di serambi Masjid Raya Parepare

(sekarang Masjid Agung Parepare) di bawah pimpinan K. H. Abd. Hakim Lukman. Yurisdiksinya, meliputi Kotamadya Parepare, Kabupaten Barru, Sidrap, Pinrang dan Kabupaten Enrekang. Pada tahun 1967, keempat kabupaten tersebut masing-masing membentuk Mahkamah Syariah secara tersendiri.

Ketua Mahkamah Syari'ah Parepare terpilih untuk memimpin Mahkamah Syari'ah Sidrap, sehingga praktis Mahkamah Syari'ah Parepare mengalami kekosongan pimpinan. Untuk itu dipilihlah K. H. Aqib Siangka untuk menggantikan posisinya. Setelah berkantor di Serambi Masjid selama beberapa tahun, maka pada tahun 1975 ketua yang kedua ini berinisiatif untuk mendirikan sebuah gedung. Tekadnya itu terwujud setelah memperoleh sebidang tanah dari PEMDA Parepare yang terletak di Jalan Harapan Sumpang (sekarang Jalan Jenderal Sudirman), kemudian dibangunlah sebuah gedung permanen yang ditandai dengan peletakan batu pertama pada tanggal 21 Agustus 1975 di atas tanah seluas 18 x 40 m² dengan luas bangunan 10 x 15 m². Bangunan itu sendiri baru diresmikan pada tanggal 26 April 1976. Seiring dengan pembenahan dunia peradilan serta perkembangan masyarakat pencari keadilan gedung tersebut mengalami pula kemajuan yang ditandai dengan didirikannya sebuah gedung tambahan seluas 10 X 8 m² untuk ruang Ketua dan ruang sidang pada tahun 1992. Bangunan itulah hingga sekarang terpancang sebagai Rumah Dinas Pengadilan Agama Parepare.

Pasca satu atap di bawah naungan Mahkamah Agung RI (klik Dasar Hukum), pembangunan gedung kantor Pengadilan Agama di seluruh Indonesia sangat diprioritaskan tak terkecuali dengan Pengadilan Agama Parepare dimana pada tahun anggaran 2007 berhasil menemukan lokasi perkantoran yang posisinya sangat strategis dengan luas 4.334 m², terletak di Jalan Jenderal Sudirman. Tahap pertama pembangunannya dimulai dengan pematangan lahan yang sebelumnya diletakkan batu pertama pembangunan oleh KPTA Makassar dengan dihadiri oleh Walikota Parepare pada tahun 2008. Setahun kemudian tepatnya Desember 2009 pembangunan tahap pertama selesai. Selanjutnya pada tahun 2010 gedung yang berlantai dua dengan luas bangunan 2.285 m² tersebut telah rampung sehingga untuk

tahun anggaran 2011 yang tersisa hanya pembenahan halaman dan pagar. Kini Kantor Pengadilan Agama Parepare telah berdiri kokoh dengan megah berdampingan dengan Kantor DPRD Kota Parepare. Dalam perjalanannya, Pengadilan Agama Parepare telah banyak memperoleh penghargaan, diantaranya: penghargaan dari PTA sebagai Pengadilan Agama Teladan pada tahun 1999. Kemudian secara berturut-turut memperoleh penghargaan dari Walikota Parepare sebagai Juara I lomba kebersihan dan Keindahan Lingkungan Kantor pada tahun 1999, juara III pada tahun 2000, juara I pada tahun 2001, 2002, dan 2003, serta juara II pada tahun 2004 untuk kategori instansi vertikal.

Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Parepare:

1. Pasal 24 ayat (2) Hasil Amandemen Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
3. Kepres Nomor 21 tahun 2004 tentang peralihan Pengadilan
4. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 87 Tahun 1966 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah/Kerapatan Qadhi yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di luar Jawa dan Madura dan sebagian Kalimantan Selatan dan Surat Penetapan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Balai Sidang Pengadilan Agama
2. Waktu Penelitian

Kegiatan Penelitian ini dilakukan dalam Waktu kurang lebih 2 bulan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Adapaun fokus penelitian ini adalah menganalisis dampak pernikahan anak akibat kehamilan diluar nikah di Pengadilan Agama Kota parepare.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang dilakukan penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Data kualitatif di peroleh dari berbagai macam teknik pengumpulan data, misalnya observasi, wawancara dan dokumentasi.

2. Sumber data

Sumber data adalah subjek yang dari mana dapat diperoleh. Apabila dalam penelitian menggunakan wawancara pada pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut adalah Narasumber yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti.

Jika ditinjau berdasarkan sifatnya, sumber data ada dua yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data asli yang diperoleh peneliti dari tangan pertama, dari sumber asalnya yang pertama yang belum diuraikan oleh orang lain. Data primer ini diperoleh peneliti langsung dari sumbernya tanpa adanya perantara seperti mengadakan wawancara secara mendalam terlebih dahulu, dengan kata lain data ini diperoleh dari penelitian yang bersumber dari Putusan hakim Pengadilan agama kota parepare.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh oleh peneliti oleh penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang tersedia dalam bentuk buku yang biasanya disediakan di perpustakaan. Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari:

1. Buku-buku yang terkait dengan penyelesaian konflik.
2. Kepustakaan, artikel, jurnal, serta internet yang terkait
3. Dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan penelitian ini

E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data sebagai langkah yang strategis dalam suatu penelitian, karena bertujuan untuk memperoleh atau mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah adanya perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang ingin dicapai. Perilaku yang tampak dapat berupa perilaku yang dapat dilihat langsung oleh mata, dapat didengar, data dihitung dan dapat diukur. Adapun tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan lingkungan yang diamati, aktivitas-aktivitas yang berlangsung serta makna kejadian berdasarkan perspektif individu yang terlibat. Metode ini digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung dilapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (interview) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (interviewer) melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan

percakapan tatap muka antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan dirancang sebelumnya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang cara memperoleh informasinya dari macam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada responden. Dalam hal ini dokumen berfungsi sebagai sumber data, karena dengan dokumen tersebut dapat dimanfaatkan untuk membuktikan, menafsirkan dan meramalkan tentang peristiwa.

Dalam hal ini peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen serta mengambil gambar yang terkait dengan pembahasan dan permasalahan peneliti.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan dan keterandalan. Keabsahan data juga merupakan data yang berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan, dapat dilaksanakan yaitu:

1. Uji Kredibilitas

Uji Kredibilitas yaitu hasil penelitian yang memiliki kepercayaan tinggi sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.³⁸ Dalam mencapai kredibilitas ada beberapa teknik yaitu: perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman, analisis kasus negatif, member check.

2. Uji Dependabilitas

³⁸ Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif* (Malang: Akademia Pustaka, 2018) h. 120

Uji dependabilitas yaitu hasil penelitian yang mengacu pada tingkat konsistensi peneliti dalam mengumpulkan data, membentuk, dan menggunakan konsep-konsep ketika membuat interpretasi untuk menarik kesimpulan.

G. Teknik Analisis Data

1. Analisis Data

Analisa data mencakup banyak kegiatan yaitu: mengkategorikan data, mengatur data, manipulasi data, menjumlahkan data yang diarahkan untuk memperoleh jawaban dari problem penelitian.

Untuk kajian penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan model analisis data yang bertujuan untuk meringkas data dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah ditafsirkan, sehingga berhubungan hubungan antara problem penelitian dapat dipelajari dan di uji.

2. Teknik Pengolahan Data

- a. Editing data yaitu pemeriksaan kembali semua data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan data yang diperoleh, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansinya dengan penelitian.
- b. Reduksi data, setelah data primer dan data sekunder terkumpul dilakukan dengan memilah data, membuat tema-tema, mengkategorikan, memfokuskan data, membuang, menyusun data dalam suatu cara dan membuat rangkuman-rangkuman dalam satuan analisis, setelah itu baru pemeriksaan data kembali dan mengelompokkannya sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. Penarikan kesimpulan, meskipun pada reduksi data kesimpulan sudah digambarkan, itu sifatnya belum permanen, masih ada kemungkinan terjadi tambahan dan pengurangan. Maka pada tahap ini kesimpulan sudah ditemukan

sesuai dengan bukti-bukti data yang diperoleh di lapangan secara akurat dan faktual. Data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi disajikan dengan bahasa yang tegas untuk menghindari bias.



BAB IV

HASIL & PEMBAHASAN

A. Apa dampak Dispensasi Pernikahan Terhadap Kesejahteraan Sosial Individu yang Terlibat, Keluarga, dan Masyarakat?

Tercatat tahun 2020 pernikahan di bawah umur sebanyak 82 pasangan. Dan tahun 2021 meningkat sebanyak 141 pasangan dibawah umur Pengadilan Agama (PA) Kota Parepare menyebut, angka pernikahan dini yang meningkat drastis dipengaruhi faktor dispensasi kawin diajukan pasangan hamil di luar nikah. Panitera Muda (Panmud) Hukum PA Parepare, Nurhidayah mengungkapkan, sebanyak 141 pasang anak di bawah umur yang menikah pada 2021. “Mayoritas hamil duluan, pacaran tidak tahu aturan dan akhirnya kejadian layaknya hubungan suami-istri. Setelah ketahuan, mereka dinikahkan meski belum umur 19 tahun,” kata Nurhidayah, Sabtu 8 Januari. Fakta itu, kata Nurhidayah, hampir dua kali lipat selisih jumlah pada tahun sebelumnya yakni 82 pasang anak di bawah umur yang menikah. “Banyak usia yang seharusnya masih sekolah SMP-SMA mengajukan dispensasi kawin,” ungkapnya. Selain itu, pasangan tersebut sudah terlalu akrab sehingga perlu dinikahkan agar tak terjadi hal yang tidak diinginkan. Sebagai informasi, pernikahan di bawah umur diatur dalam Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan.³⁹

Dalam penelitian ini, yaitu dispensai nikah usia muda dalam perspektif masalah mursalah. Term masalah mursalah berarti segala yang bermanfaat bagi

³⁹ Nur Islahwaty Yusri, “Problematika Penerapan Batas Usia Kawin Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Parepare (Analisis Masalah)” (IAIN Parepare, 2022).

manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan, misalnya menghasilkan keuntungan. Atau sebaliknya, ia juga berarti menolak atau menghindarkan, seperti menolak kerusakan. Sedangkan kata mursalah berarti lepas.

Inti permasalahan dalam kaitan ini adalah munculnya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam kaitan ini, disebutkan pada Pasal 7:

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Pembatasan perkara halal oleh wali atau pemerintah. Dalam kaitan ini, masalah mursalah ditujukan untuk mencegah kerusakan, menarik manfaat, tindakan

preventif (*sadd al-dzari'ah*) dan memperhatikan perubahan zaman.⁴⁰ Sementara itu, alasan-alasan yang diajukan oleh pemerintah, melalui KPPA, dilakukan melalui berbagai kajian yang mendalam dengan didukung data-data statistik yang tak terbantahkan. Akibatnya, kemaslahatan yang diajukan oleh pemerintah, dalam hal ini menaikkan usia nikah wanita menjadi 19 tahun, justru terealisasi bagi seluruh kaum wanita atau paling tidak sebagian besarnya. Sementara, di sisi lain, pembatasan usia ini juga tidak bertentangan dengan nas syarak atau ijmak. Sebab, dalam kaitan ini ketika para ulama mengonversi tanda alami kebalighan ke dalam usia, mereka justru berbeda pendapat. Lalu, dengan adanya alasan-alasan itulah maka pendapat ulama yang membolehkan pembatasan usia justru menjadi rajih (unggul).

Dengan demikian, *masalah mursalah*, dalam kaitan ini, seperti pisau bermata dua. Dalam arti, ia bisa maju atau mundur bergantung pada kemaslahatan yang hendak diraih. Jika dalam kasus tersebut terdapat kemaslahatan yang hendak diraih, maka bagaimana jika kemaslahatan itu adalah pembatasan terhadap yang halal. Yang perlu digaris bawahi dalam pembatasan usia nikah ini bukanlah melarang nikah. Nikah tetap diperbolehkan tetapi, karena adanya maslahat, menolak mudarat, tindakan preventif, atau perubahan zaman, maka kehalalan itu dibatasi. Sebab, berdasarkan data-data yang telah disebutkan pernikahan dini.

Dari sisi Majelis Hakim, utamanya jika putusan itu didasarkan pada masalah mursalah, maka selain mempertimbangkan alat bukti di persidangan, seorang hakim juga harus mempunyai persangkaan terhadap permohonan dispensasi kawin. Misalnya

⁴⁰ Sulastris Sulastris, Dwi Aryanti Ramadhani, and Muthia Sakti, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pengembangan Diri Anak Akibat Dispensasi Perkawinan," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 1285–96.

berkeyakinan bahwa mafsadatnya lebih besar dibandingkan masalahnya jika permohonan dispensasi ini dikabulkan, sehingga dalam amar putusannya hakim menolak permohonan, atau sebaliknya. Adapun dalam menetapkan perkara ini tidak terlepas dari tujuan pertimbangan itu sendiri yaitu untuk kemaslahatan calon pengantin yang dibawah umur. Kemudian mempertimbangkan kekhawatiran-kekhawatiran bahwa apabila anak yang masih di bawah umur diberikan izin menikah, maka dikhawatirkan anak tersebut akan mengalami kesulitan dalam mengurus rumah tangganyaterutama bagi calon istri yang usianya masih sangat kecil, yang seharusnya usia seperti itu harus difokuskan pada dunia pendidikan, pengembangan bakat minat, dan dunianya masih asyik dengan dunia bermain, kemudiandihadapkan dengan harus menjadi kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga.

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang melakukan pernikahan namun salah satu atau kedua calon mempelai belum mencapai batas minimal umur yang telah ditetapkan oleh undang- undang perkawinan di Indonesia. Adapun beberapa factor pernikahan dini (pernikahan di bawah umur) adalah sebagai berikut:

1. Faktor social. Dalam kasus perkawinan usia dini ini faktor yang paling menonjol adalah faktor sosial ini. Faktor ini meliputi: mulai dari terpengaruh oleh lingkungan, perilaku pacaran beresiko dari para muda-mudi, keinginan kuat dari orang tua yang ingin segera menimang cucu atau mendapatkan menantu, masyarakat sekitar yang terus mendesak, terpengaruh oleh teman yang sudah menikah, tidak mendapatkan restu orang tua, dan keinginan menikah dari si anak.

2. Faktor Kesehatan. Kasus kemahilan remaja yang tinggi, atau hamil diluarnikah bisa memberikan rasa kecemasan yang sangat besar sehinggamendorong para remaja untuk menikah usia dini. Kebanyakan pernikahanusia dini disebabkan oleh hamil diluar nikah, hal yang adalah hasil studiyang dilakukan Plan Internasional dan Koalisi Perempuan Indonesia. Di sisilain, faktor minimnya pengetahuan kesehatan reproduksi, seksualitas danpola berpacaran remaja beresiko juga turut mendorong peningkatan nikahusia dini.
3. Faktor pola asuh keluarga. Salah pola asuh umumnya disebabkan olehkomunikasi antara anak dengan orang tua yang kurang baik, perhatianorang tua yang kurang terhadap anak, kekhawatiran orang tua yangberlebihan pada anak. Tiga faktor ini mengakibatkan orang tua bersikapotoriter, sementara di sisi lain anak justru tidak mau terbuka denganpermasalahannya. Tentu, hal ini menjadi problem tersendiri sehingga tidaksalah jika ia dinyatakan sebagai satu di antara faktor pemicu perkawinanusia dini. Pola asuh dalam keluarga erat kaitannya dengan kejiwaan anakyang dampaknya sangat erat dengan keputusan seorang anak atashidupnya.
4. Adat budaya. Sebagian remaja terpengaruh oleh adat dan budaya. Padagilirannya, hal tersebut dapat mempengaruhi anak yang belum menikah.Bahkan, adat dan budaya bisa disalah artikan disuatu komunitas sehinggamenjadi stigma, seperti stigma perawan tua tidak laku atau lainnya,kemudian nilai dan akhirnya menjadi kepercayaan. Hal ini juga diyakini(Hariastuti, 2020, p. 19) Faktor budaya yang turut mendorong

meningkatnya pernikahan dini, antara lain: orang tua yang mengadakan perjodohan, keinginan orang tua anaknya cepat menikah demi menjaga garis keturunan, atau bahkan banyaknya anggota masyarakat yang melakukan manipulasi umur.

5. Pendidikan. Pendidikan yang minim juga menjadi penyebab meningkatnya perkawinan usia dini. Umumnya, mereka yang menikah dini justru disebabkan oleh putus sekolah. Pada beberapa daerah, seperti: Sulawesi Tengah, Jawa Barat dan Nusa Tenggara Timur, masih menjadi wilayah yang banyak ditemukan.
6. Kemudahan Akses Informasi. Di era modern ini, pengguna internet dan media sosial semakin pesat. Tak terkecuali di kalangan anak dan remaja. Bahkan, justru merekalah yang banyak menjadi pengguna. Disadari atau tidak, hal ini justru menyebabkan perubahan gaya komunikasi dan interaksi di antara para remaja. Berbagai jenis informasi telah dipaparkan oleh internet. Utamanya melalui jejaring medsos yang dapat secara cepat dan mudah diakses oleh remaja, baik di kota maupun di desa. Akibatnya, banyak paparan konten yang berbau negatif ditonton oleh para anak remaja, seperti pornografi, promosi berpacaran yang beresiko, informasi yang salah tentang
7. Agama. Faktor agama juga menjadi faktor pemicu pernikahan dini yang dalam hal ini Islam sebagai agama mayoritas. Tentu saja, umumnya agama akan melahirkan nilai, keyakinan, termasuk panduan menikah. Lain dari itu, perkawinan sudah dapat dilakukan jika seorang Muslim, baik yang berjenis

laki-laki maupun perempuan, sudah balig. Secara konkret, tanda balig dapat dijumpai pada perubahan fisik.⁴¹

Dalam kaitan ini, masalah mursalah ditujukan untuk mencegah kerusakan, menarik manfaat, tindakan preventif (sadd al-dzari'ah) dan memperhatikan perubahan zaman; Kedua, pernikahan Aisyah r.a. dengan Rasulullah S.a.w, yang seolah menafikan pembatasan usia perkawinan. Hal perlu digaris bawahi dalam pembatasan usia nikah ini bukanlah melarang nikah. Nikah tetap diperbolehkan tetapi, karena adanya maslahat, menolak mudarat, tindakan preventif, atau perubahan zaman, maka kehalalan itu dibatasi.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Muh Yusuf Gazali Selaku Hakim di Pengadilan Agama Kota Parepare berikut;

Permohonan dispensasi pernikahan dengan alasan calon mempelai perempuan telah hamil pada akhirnya akan dijadikan alasan agar mendapatkan izin menikah dari Pengadilan Agama. Maka keputusan hakim itu nantinya akan menjadi hal-hal yang sudah umum dan akan mempengaruhi cara berpikir yang salah oleh masyarakat, bahwa jika tidak diperbolehkan menikahi perempuan tersebut maka dapat mengambil jalan pintas dengan hamil di luarnikah. Pertimbangan hakim yang kemudian memberikan izin, karena jika menolak permohonan dispensasi pernikahan dari kedua pemohon maka akan menimbulkan dampak negatif dan mudhorotnya jauh lebih besar.⁴²

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Perkawinan sah jika perempuan berusia 16 tahun dan laki-laki berusia 19 tahun, namun

⁴¹ Rizal Arif Fitria, Ahmadi Hasan, and Masyithah Umar, "Dispensasi Kawin Dan Pemenuhan Hak Anak: Studi Pengaruh Terhadap Hak-Hak Anak Dalam Konteks Hukum Dan Sosial," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (2023): 749–67.

⁴² Muh Yusuf Gazali, "Wawancara Hakim Di Pengadilan Agama Kota Parepare, 23 Juni 2024," 2024.

setelah adanya perubahan peraturan perundang-undangan, perkawinan sah jika perempuan dan laki-laki berusia 19 tahun.⁴³ Perubahan dilakukan karena berpotensi memberikan manfaat bagi individu, khususnya perempuan. Pernikahan anak dianggap dapat diterima oleh sebagian masyarakat Indonesia, namun hal ini mendapat perhatian nasional. Undang-undang ini menyatakan bahwa suatu perkawinan sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan keyakinan agama masing-masing individu. Semua perkawinan harus dicatat dalam catatan sipil sesuai dengan hukum dan peraturan Indonesia.

Peningkatan jumlah perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Parepare dapat dilihat dari data menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tertentu, terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah permohonan dispensasi yang diajukan ke pengadilan. Hal ini mencerminkan perubahan pola perkawinan dan tuntutan hukum di masyarakat setempat. Faktor-faktor seperti perubahan sosial, ekonomi, dan budaya mungkin turut berperan dalam peningkatan ini. Oleh karena itu, peningkatan perkara dispensasi perlu dianalisis lebih lanjut untuk memahami dinamika perubahan sosial dan hukum yang mendasarinya.⁴⁴ Hasil wawancara peneliti dengan Muh Gazali Yusuf salah satu hakim di Pengadilan Agama Kota Parepare yang terkait dengan dampak dispensasi pernikahan terhadap kesejahteraan sosial individu yang terlibat, keluarga, dan masyarakat. Berikut dipaparkan dibawah ini:

“Sebelum berlakunya UU No. 16 Tahun 2019, dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Parepare sudah cukup banyak diajukan ketika UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masih berlaku. Sebaliknya, mereka

⁴³ Undang-Undang Nomor, “Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 1AD.

⁴⁴ Prayudi Hasyim, “Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Terhadap Anak Dibawah Umur Akibat Hamil Diluar Nikah,” *Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2023): 36–40.

percaya bahwa menikahkan anak justru akan menjamin kehidupan anak dan keluarganya di masa depan. Oleh karena itu, mereka cenderung melakukan perkawinan terhadap anak meskipun masih di usia muda, dan mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan untuk mendapatkan izin perkawinan. Namun, sejak berlakunya UU No. 16 Tahun 2019, jumlah permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Parepare mengalami peningkatan yang signifikan. Alasan pengajuan permohonan tersebut beragam; beberapa di antaranya dikabulkan sementara yang lain ditolak. Alasan yang diajukan termasuk kehamilan di luar nikah, hubungan yang sudah saling suka dan jika tidak dinikahkan dikhawatirkan akan berujung pada hal-hal yang tidak baik, serta alasan-alasan klasik yang melibatkan budaya seperti perjodohan.”⁴⁵

Saat ini, pernikahan dini merupakan permasalahan serius yang belum mendapat perhatian. Masyarakat pada umumnya memandang pernikahan dini secara negatif. Banyak di antara mereka yang menyimpan sentimen negatif. Kritik sosial bermula dari asumsi individu tersebut. Jika menikah di usia muda dapat menimbulkan komplikasi dan kritik di masyarakat kita. Berdasarkan data Pengadilan Agama, permohonan dispensasi pernikahan dini meningkat drastis antara tahun 2016 dan 2020, namun kemudian menurun pada tahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2016, terdapat 11.488 kasus; pada tahun 2017 sebanyak 12.557 kasus; pada tahun 2018 sebanyak 13.489 kasus; pada tahun 2019 sebanyak 23.145 kasus; dan pada tahun 2020 terjadi peningkatan yang signifikan yaitu 63.382 kasus. Pada tahun 2021, kasus ini sedikit menurun menjadi 61.449 kasus, dengan 50.673 dispensasi nikah pada tahun 2022. Angka ini turun 17,54 persen dibandingkan tahun 2021. Angka tersebut lebih rendah 17,54 persen dibandingkan tahun 2021.”⁴⁶

⁴⁵ Muh Yusuf Gazali, “Wawancara Hakim Di Pengadilan Agama Kota Parepare, 23 Juni 2024.”

⁴⁶ F Fitriyati Awaliyah18020101036, “DISPENSASI KAWIN ANAK DIBAWAH UMUR AKIBAT HAMIL DILUAR NIKAH PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Raha Kelas I/B Kabupaten Muna)” (IAIN KENDARI, 2023).

Pengadilan Agama (PA) Kota Parepare menyebut, angka pernikahan dini yang meningkat drastis dipengaruhi faktor dispensasi kawin diajukan pasangan hamil di luar nikah. Dispensasi dari pengadilan agama diberikan kepada anak perempuan dikarenakan telah hamil diluar nikah dan sudah berhubungan seksual. Tetapi banyak juga orang tua yang menganggap menikah lebih baik mendekati zina. Selain itu menurut komnas perempuan faktor ekonomilah yang menjadi faktor utama orang tua menikahkan anak pada usia dini. Menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mengatakan jumlah perkawinan anak mengalami kenaikan di 18 Provinsi Indonesia. Pemerintahan daerah setempat dapat menekan jumlah angka perkawinan anak.

- a. Dampak Dispensasi Pernikahan Terhadap Kesejahteraan Sosial Individu yang Terlibat Dispensasi pernikahan, yang mengizinkan individu di bawah usia legal untuk menikah, dapat membawa berbagai dampak terhadap kesejahteraan sosial individu yang terlibat. Individu, terutama perempuan muda, sering menghadapi tantangan seperti putus sekolah, keterbatasan akses pendidikan lebih lanjut, dan peluang ekonomi yang terbatas. Dampak psikologis juga signifikan, dengan peningkatan risiko gangguan mental seperti depresi dan kecemasan akibat tekanan dari tanggung jawab dewasa yang datang terlalu dini. Selain itu, individu dalam pernikahan dini sering kali kurang siap secara emosional dan mental untuk menangani dinamika pernikahan, yang dapat menyebabkan konflik dan ketidakstabilan hubungan.
- b. Dampak Terhadap Keluarga Pernikahan dini yang diberikan dispensasi dapat menimbulkan dampak besar terhadap dinamika dan kesejahteraan keluarga. Orang tua mungkin merasa lega karena tanggung jawab untuk anak perempuan

mereka beralih ke suami, tetapi ini tidak selalu membawa hasil positif. Keluarga baru yang dibentuk sering kali menghadapi masalah ekonomi karena pasangan muda biasanya belum memiliki stabilitas keuangan atau pekerjaan yang tetap. Selain itu, kurangnya kematangan emosional dan pengalaman hidup dapat menyebabkan kesulitan dalam mengasuh anak, menciptakan siklus kemiskinan dan masalah keluarga yang berkepanjangan.

- c. Dampak Terhadap Masyarakat Pada tingkat masyarakat, dispensasi pernikahan dapat berdampak pada kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Masyarakat yang memiliki tingkat pernikahan dini tinggi sering menghadapi berbagai tantangan sosial, termasuk rendahnya tingkat pendidikan dan tingginya angka kemiskinan. Ketidak mampuan pasangan muda untuk berkontribusi secara maksimal pada perekonomian dan masyarakat juga dapat memperlambat kemajuan sosial dan ekonomi di daerah tersebut. Selain itu, pernikahan dini sering kali memperkuat siklus patriarki dan ketidaksetaraan gender, yang menghambat upaya pemberdayaan perempuan dan kesetaraan. Hal ini dapat menciptakan beban sosial jangka panjang yang sulit diatasi, menghambat perkembangan komunitas yang lebih inklusif dan maju.⁴⁷

Ketua MUI Miftahul Achyar mendesak agar pemerintah mencari pokok persoalan ihwal penyebab masih tingginya angka perkawinan anak. Fenomena pernikahan dini banyak ditemui di negaraberkembang salah satunya yaitu di Indonesia. Fenomena ini disebabkan karena kesulitan ekonomi, Pendidikan yang rendah, paksaan dari orangtua, menikah karena kecelakaan dan adat istiadat dari

⁴⁷ “Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Kota Parepare,” 2024.

masyarakat sekitar. Menurut badan Kesehatan dunia (WHO) anak perempuan yang menikah sebelum delapan belas tahun cenderung mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan perempuan sebagai korbannya tanpa adanya kesiapan mental. Menurut kemenkes Indonesia dampak pernikahan dini sebagai berikut:

A. Kesehatan Jasmani

Kondisi Rahim perempuan yang masi dini menyebabkan kandungan dan sel telur masih belum sempurna, jika melahirkan kemungkinan anak bisa mengalami cacat.

B. Psikologis

Kondisi jiwa yang belum stabil akan mempengaruhi hubungan suami istri sehingga menyebabkan banyak konflik yang terjadi, dan mengakibatkan perceraian.⁴⁸

C. Perkembangan anak

Emosi yang tidak stabil juga akan berpengaruh terhadap pola asuh orang tua kepada anaknya. Pada hal anak membutuhkan keluarga yang harmonis dan stabil sehingga anak merasa aman dan berkembang dengan baik.

D. Sikap masyarakat

Jika siap menikah muda berarti juga siap menerima konsekuensinya. Salah satunya kritik sosial dari masyarakat.⁷ (Indonesia).

Di Indonesia, pemerintah telah memberikan jaminan terhadap hak anak yang tertera pada UUD 1945 yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas

⁴⁸ Niken Ayu Afrilia et al., "Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Secara Yuridis," *Diponegoro Private Law Review* 10, no. 2 (2023): 107–21.

kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi oleh individu lain. Jaminan terhadap hak anak kemudian di perjelas kembali melalui UU No 23 tahun 2002 yang kemudian dirubah dalam UU No 35 Tahun 2014 yaitu tentang Perlindungan Anak yaitu menyebutkan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun.⁴⁹

Deklarasi HAM Tahun 1954 sebenarnya sudah melarang terjadinya pernikahan anak, namun hingga saat ini masalah pernikahan usia dini semakin meningkat jumlahnya dan tidak memperdulikan aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Implementasi UU tentang perlindungan anak dan peraturan melarang adanya pernikahan pada anak usia dini sering diabaikan dan di kalahkan dengan adat istiadat serta tradisi yang ada dalam suatu kelompok masyarakat. Pada tahun 2005 Badan Kordinasi Keluarga Berencana (BKKBN) telah melakukan analisis survei penduduk antar sensus dan menemukan angka pernikahan dini di kota lebih rendah dibandingkan angka pernikahan dini di desa untuk umur 15 sampai 19 tahun.

Dilihat dari sisi sosial, pernikahan usia muda akan berdampak pada perceraian dan perselingkuhan. Hal ini dikarenakan adanya perubahan emosi yang belum stabil pada diri remaja sehingga mudah terjadi pertengkaran diantara keduanya. Selain itu, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan ini meliputi kekerasan seksual yang dialami oleh istri karena adanya relasi hubungan yang tidak seimbang.

⁴⁹ Niken Ayu Afrilia and others, 'Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Secara Yuridis', *Diponegoro Private Law Review*, 10.2 (2023), 107–22.

Merujuk informasi yang ditemukan di Pengadilan Agama Kota Parepare, Dispensasi Perkawinan baik sebelum berlakunya dan saat berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 hingga saat ini kasusnya sudah banyak, namun setelah berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 dari tahun ke tahun selalu mengalami pelonjakan yang sangat signifikan dengan berbagai alasan yang diajukan oleh para pemohon dispensasi kawin. Dan menurut Pandangan Muh. Gazali Yusuf salah seorang Hakim Pengadilan Agama Kota Parepare sebagai berikut:

“Dispensasi pernikahan itu bukan hanya perihal melidungi, dan bukan sekedar *Legal Standing*, dan anggapan masyarakat pada umumnya ke Pengadilan Agama hanya untuk sekedar mengabulkan permohonan dispensasi pernikahan, karna sudah terlanjur hamil diluar nikah dan Pengadilan Agama tentunya pasti akan mengabulkan dan itu asumsi sebagian masyarakat pada umumnya dan itu adalah sebuah fikiran yang keliru, pandangan buruk masyarakat akibat akasus kehamilan diluar nikah itu pasti ada dan menikahkan lebih cepat akibat hamil diluar nikah itu sebenarnya meringankan beban psikologi agar Pasutri tersebut tidak di cap buruk atau tidak dipandang sebelah mata di masyarakat umum dan mengurangi dampak akan anaknya yang akan lahir nanti.”⁵⁰

Seperti yang tertuang dalam Amar Putusan Nomor 172/Pdt.P/PA.Pare bahwa Hakim Mengabulkan Perkara dispensasi karna ada beberapa pertimbangan salah satunya adalah calon mempelai perempuan sedang hamil 7 bulan sehingga harus segera melangsungkan pernikahan. Meskipun perkara ini dikabulkan tetapi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan baik menurut Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku karna calon mempelai perempuan belum mencapai usia 19 tahun, Sehingga ditolak oleh kepala kantor urusan agama dan sebagaimana Surat penolakan Kawin secara tertulis Nomor B-314/Kua.21.16.02/Pw.00/6/2024, tertanggal 27 Juni 2024;

⁵⁰ Muh Yusuf Gazali, “Wawancara Hakim Di Pengadilan Agama Kota Parepare, 23 Juni 2024.”

Pernyataan Muh. Gazali Yusuf salah seorang Hakim Pengadilan Agama Kota Parepare bahwa mengenai penerapan UU No. 16 Tahun 2019 sudah diterapkan dengan efektif, dan juga telah mengikuti PERMA No. 5 Tahun 2019 sebagai rujukan dalam melaksanakan UU No. 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kota Parepare.

Pendapat Muh. Gazali Yusuf dapat dipahami bahwa hakim di Pengadilan Agama Kota Parepare dalam penerapan dispensasi kawin sebagaimana diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019 telah terlaksana dengan efektif ketika dinyatakan berlaku dan juga telah melaksanakan Perma No. 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin.⁵¹

Dengan demikian, penyesuaian utama dilakukan perubahan usia kawin melalui UU No. 16 Tahun 2019 menunjukkan kedudukannya sebagai hukum yang semakin kuat seperti yang ditegaskan dalam *lex posterior derogat legi priori*. Dengan begitu, tujuan utama dari UU No 16 Tahun 2019 adalah tidak terlepas dengan upaya melindungi hak-hak anak, terutama hak-hak anak perempuan. Alasan lain yang dapat ditunjukkan dengan keberlakuan UU No. 16 Tahun 2019 yang semakin kuat dengan peningkatan batas usia kawin adalah dapat mengurangi kejadian perkawinan anak yang memiliki potensi dampak negatif terhadap kesejahteraan dan hak-hak anak. Dengan menaikkan batas usia minimum perkawinan, mempersiapkan diri secara matang sebelum memasuki kehidupan perkawinan, dan mengurangi risiko dampak kesehatan yang mungkin timbul akibat kehamilan pada usia yang terlalu dini. Merujuk pada *lex posterior derogat legi priori*, maka keberlakuan UU No. 16 Tahun 2019 tidak terbantahkan dan dilemahkan dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya.

⁵¹ Muh Yusuf Gazali.

Dispensasi pernikahan anak dapat memberikan perlindungan jangka pendek, tetapi memiliki dampak negatif jangka panjang yang signifikan pada kesejahteraan sosial individu, keluarga, dan masyarakat. Meskipun bertujuan untuk menghindari masalah sosial, pernikahan dini sering kali merusak kesehatan, pendidikan, dan kesempatan ekonomi anak, serta menambah beban ekonomi dan emosional pada keluarga. Dampak-dampak ini akhirnya bertentangan dengan tujuan utama Maqasid al-Syariah dalam menjaga kemaslahatan dan kesejahteraan manusia. Sedangkan masyarakat menghadapi gangguan terhadap kesejahteraan sosial dan kemaslahatan umum.

B. Bagaimana Implikasi Sosial dari Pemberian Dispensasi Pernikahan bagi Anak yang Hamil di luar Nikah dari Perspektif Maqasid al-Syariah

Dispensasi nikah karena hamil diberikan atau dikabulkan atas dasar mempertimbangkan kemaslahatan apabila terdapat tujuan yang benar-benar dapat diharapkan untuk menyampaikan tujuan dari pernikahan. Maslahat mursalah adalah kebaikan yang tidak disinggung syara' dalam mengerjakannya atau meninggalkannya. Dalam kasus ini apabila mengerjakannya akan membawa manfaat dan tujuannya untuk menghindari keburukan. Pemberian atau mengabulkan dispensasi nikah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemadharatan yang lebih besar dengan berpijak pada metode maslahah.

Maslahat dilihat dari segi kekuatannya sebagai hujah dalam menetapkan hukum, maslahat dibagi menjadi tiga yaitu maslahat dharuriyah, maslahat hajjiyah dan maslahat tahsiniyah. Pemberian dispensasi nikah karena hamil dalam hal ini termasuk dalam kategori maslahat dharuriyah (primer). Pemberian dispensasi nikah

karena hamil sangat dibutuhkan oleh pemohon dispensasi untuk anaknya. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik, dalam tingkat dharuri (memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat primer).⁵²

Adapun inti dari teori Maqashid al-syari'ah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari Maqashid al-syari'ah tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat. Allah swt sebagai syari' (yang menetapkan syari'at) tidak menciptakan hukum dan aturan begitu saja, tetapi semuanya diciptakan dengan tujuan dan maksud demi kemaslahatan manusia di dunia serta akhirat.

Al syatibi dalam karyanya kitab al-Muwafaqat, mempergunakan kata yang berbeda-beda berkaitan dengan maqashid al-syari'ah. Kata-kata itu ialah maqasid al-syari'ah, al-maqashid al-syar'iyyah fi al-syari'ah, dan maqashid min syar'i al-hukm.⁴³ Hemat penulis, walau dengan kata-kata yang berbeda mengandung pengertian yang sama yakni tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah Swt.⁵³

Apabila ditelaah pernyataan al-Syatibi tersebut, dapat dikatakan bahwa kandungan maqasid syari'ah atau tujuan hukum adalah kemaslahatan umat manusia. Kandungan maqasid syari'ah adalah kemaslahatan. Kemaslahatan itu, melalui analisis maqasid syari'ah tidak hanya dilihat dalam arti teknis belaka, akan tetapi dalam upaya

⁵² Aditta Rama Putra, "Persetujuan Dispensasi Nikah Karena Hamil Diluar Nikah Di Tinjau Dari Perspektif Maslahat: Studi Atas Putusan Hakim Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 753/PDT. P/2020/PA. Gm" (UIN Mataram, 2021).

⁵³ Haris Hidayatulloh and Miftakhul Janah, "Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2020): 34–61.

dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan Tuhan terhadap manusia.

Syari'at semuanya adil, semuanya berisi rahmat, dan semuanya mengandung hikmah. Setiap masalah yang menyimpang dari keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah pasti bukan ketentuan syari'at. Sementara itu, perubahan-perubahan sosial yang dihadapi umat Islam di era modern telah menimbulkan sejumlah masalah serius berkaitan dengan hukum Islam, dilain pihak, metode yang dikembangkan para pembaru dalam menjawab permasalahan tersebut terlihat belum memuaskan.

Perkawinan merupakan hal yang memuat paling tidak tiga hal dari Maqâshid syari'ah, yaitu memelihara agama (*hifz al-Din*), keturunan (*hifz al-Nasl*) dan jiwa (*hifz al-Nafs*). Perkawinan dapat dikatakan memelihara agama dilihat dari sisi bahwa disamping kebutuhan dan fitrah manusia, perkawinan juga merupakan ibadah serta dalam rangka menjaga individu dari kemaksiatan, zinadan tindak asusila yang diharamkan. Lebih jauh perkawinan dianggap sebagai setengah dari agama (*nisfu ad-din*), sehingga mereka yang telah berumah tangga dipandang telah sempurna agamanya. Perkawinan adalah jenis kemaslahatan yang di buat oleh syariat sebagai pemenuhan kebutuhan biologis.

Seperti perkawinan dengan motif menghindari zina atau sudah terlanjut hamil akan menjadikan perkawinan tersebut menyimpang secara substansi. Perkawinan yang hanya memikirkan kesenangan sesaat, merupakan penyimpangan makna perkawinan dan sakralitasnya pernikahan sebagai sebuah ikatan suci dan kuat (*mitsâqan ghalizan*).⁵⁴ Perkawinan menjadi tidak kukuh dan menyimpang akibat terlalu dini mengambil keputusan menikah, sehingga tujuan perkawinan hanya didasarkan pada sudah terjadi

⁵⁴ Haris Hidayatulloh and Miftakhul Janah, 'Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam', *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5.1 (2020), 68-70.

kehamilan tanpa didasari akan membangun sebuah rumah tangga yang kekal bahagia tanpa melanggar syariat agama.

Hakim dalam menghadapi permasalahan dispensasi perkawinan karena hamil diluar nikah maka akan mempertimbangkan seluruh aspek mulai dari kesiapan pengantin apakah pengantin menikah ada paksaan atau tidak, faktor penyebab mendesak harus segera dinikahkan dan pertimbangan pasca nikah seperti apakah calon suami anak sudah bekerja sehingga nantinya bisa menghidupi calon istri dan anak, semua pertimbangan hakim terakomodir dalam maqasid syariah.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis laksanakan di Pengadilan Agama Parepare implikasi sosial dari pemberian dispensasi pernikahan bagi anak yang hamil di luar nikah dapat dianalisis melalui lensa Maqasid al-Syariah, yang menekankan perlindungan lima aspek penting kehidupan: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dari perspektif perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*), pernikahan ini bisa dianggap sebagai upaya untuk memberikan status hukum yang sah bagi anak yang akan lahir, yang berkontribusi pada stabilitas sosial dan pengakuan dalam masyarakat. Namun, pernikahan dini ini juga bisa menempatkan anak-anak dalam situasi yang belum mereka siapkan secara fisik dan emosional, yang bisa berdampak negatif pada kesejahteraan mereka dan anak yang mereka lahirkan. Dalam konteks perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), pernikahan mungkin memberikan rasa aman dan stabilitas bagi anak yang hamil di luar nikah, menghindari stigma sosial dan potensi kekerasan atau pengucilan.

Namun, risiko kesehatan bagi ibu muda yang mungkin belum siap secara fisik untuk melahirkan dan mengasuh anak sangat tinggi. Selain itu, pernikahan dini dapat menempatkan anak perempuan dalam situasi di mana mereka mungkin menjadi korban

kekerasan dalam rumah tangga atau eksploitasi. Perlindungan agama (*hifz al-din*) melihat pernikahan sebagai cara untuk menebus kesalahan dan kembali ke jalan yang sesuai dengan ajaran Islam, dengan menghindari zina dan memberikan status yang sah bagi anak.

Namun, jika pernikahan ini dilakukan karena tekanan sosial atau untuk menutupi aib, tanpa memperhatikan kesiapan dan kesejahteraan pasangan, hal ini bisa bertentangan dengan tujuan syariah yang lebih luas yaitu kesejahteraan dan perlindungan individu. Perlindungan akal (*hifz al-aql*) juga harus dipertimbangkan, karena pernikahan dini bisa mengganggu pendidikan dan perkembangan intelektual anak, menghambat potensi mereka untuk masa depan yang lebih baik. Dalam hal perlindungan harta (*hifz al-mal*), pernikahan dini mungkin memberikan stabilitas ekonomi melalui dukungan suami atau keluarga, tetapi juga bisa membawa tantangan finansial jika pasangan belum siap atau tidak memiliki kemampuan untuk mencari nafkah. Anak yang menikah di usia dini mungkin menghadapi kesulitan dalam mengakses peluang pendidikan dan pekerjaan, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif pada kondisi ekonomi mereka dalam jangka panjang. Secara keseluruhan, pemberian dispensasi pernikahan bagi anak yang hamil di luar nikah memiliki dampak sosial yang signifikan dan kompleks.

Dari perspektif Maqasid al-Syariah, meskipun ada potensi manfaat dalam melindungi keturunan dan memberikan stabilitas sosial, perhatian serius harus diberikan pada kesiapan fisik, mental, dan emosional anak. Keputusan untuk memberikan dispensasi pernikahan harus diambil dengan mempertimbangkan kesejahteraan jangka panjang individu yang terlibat, memastikan bahwa perlindungan

terhadap lima tujuan utama syariah terpenuhi dan tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar.⁵⁵

Maqasid al-Syariah adalah kerangka tujuan dan prinsip dasar hukum Islam yang bertujuan untuk memastikan kesejahteraan manusia dan mencegah kerugian. Terdapat lima tujuan utama Maqasid al-Syariah: perlindungan agama (*hifz al-din*), perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), perlindungan akal (*hifz al-aql*), perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*), dan perlindungan harta (*hifz al-mal*). Dalam konteks pemberian dispensasi pernikahan bagi anak yang hamil di luar nikah, kita dapat menganalisis implikasi sosialnya dari perspektif Maqasid al-Syariah sebagai berikut:

- a. Perlindungan Keturunan (*Hifz al-Nasl*):Positif: Pemberian dispensasi pernikahan dapat dianggap sebagai upaya untuk melindungi nasab dan status hukum anak yang lahir. Dengan pernikahan, anak akan memiliki status hukum yang jelas dan diakui dalam masyarakat.
Negatif: Pernikahan di usia dini dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan psikologis anak, yang mungkin masih belum siap untuk menghadapi tanggung jawab sebagai orang tua.
- b. Perlindungan Jiwa (*Hifz al-Nafs*):Positif: Pernikahan dapat memberikan rasa aman dan stabilitas bagi anak yang hamil di luar nikah, serta menghindari stigma sosial yang mungkin mereka hadapi.Negatif: Pernikahan dini bisa meningkatkan risiko kesehatan ibu dan anak, terutama jika anak tersebut belum siap secara fisik dan mental untuk melahirkan dan mengasuh anak.

⁵⁵ Tanza Dona Pertiwi and Sri Herianingrum, “Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 807–20.

- c. Perlindungan Agama (Hifz al-Din):Positif: Pernikahan dapat dilihat sebagai cara untuk memperbaiki kesalahan dan kembali ke jalan yang sesuai dengan ajaran agama, yaitu pernikahan yang sah menurut Islam.Negatif: Jika pernikahan ini hanya dilakukan karena tekanan sosial atau untuk menutupi aib, tanpa memperhatikan kesiapan dan kesejahteraan pasangan, hal ini bisa bertentangan dengan tujuan syariah yang lebih luas yaitu kesejahteraan dan perlindungan individu.
- d. Perlindungan Akal (Hifz al-Aql):Positif: Dengan menikah, anak mungkin mendapat dukungan emosional dan sosial yang dapat membantu mereka menghadapi situasi sulit dan menghindari keputusan yang merugikan.Negatif: Anak yang menikah di usia dini mungkin harus meninggalkan pendidikan mereka, yang dapat berdampak negatif pada perkembangan intelektual dan peluang masa depan mereka.
- e. Perlindungan Harta (Hifz al-Mal):Positif: Pernikahan dapat memberikan stabilitas ekonomi bagi anak yang hamil di luar nikah, melalui dukungan suami atau keluarga.Negatif: Anak yang menikah di usia dini mungkin menghadapi kesulitan ekonomi jika mereka belum siap atau tidak memiliki kemampuan untuk mencari nafkah.Secara keseluruhan, pemberian dispensasi pernikahan bagi anak yang hamil di luar nikah memiliki implikasi sosial yang kompleks.⁵⁶

Dari perspektif Maqasid al-Syariah, meskipun ada potensi manfaat dalam melindungi keturunan dan memberikan stabilitas sosial, perhatian yang serius harus

⁵⁶ Muzaiyanah Muzaiyanah and Anies Shahita Aulia Arafah, "Dispensasi Nikah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Maqashid Syariah," *Literasi: Jurnal Kajian Keislaman Multi-Perspektif* 1, no. 2 (2021): 159–92.

diberikan pada kesiapan fisik, mental, dan emosional anak. Keputusan harus diambil dengan mempertimbangkan kesejahteraan jangka panjang individu yang terlibat, bukan hanya untuk mengatasi masalah sosial jangka pendek.

Implikasi sosial dari pemberian dispensasi pernikahan bagi anak yang hamil di luar nikah sangat luas dan kompleks, menyentuh berbagai aspek kehidupan sosial, budaya, dan kesehatan. Pertama-tama, dari perspektif sosial, pernikahan dini bagi anak yang hamil di luar nikah sering dianggap sebagai cara untuk menjaga kehormatan keluarga dan menghindari stigma sosial. Masyarakat sering kali memandang anak yang hamil di luar nikah dengan pandangan negatif, dan pernikahan dianggap sebagai solusi untuk mengembalikan status sosial yang 'hilang'. Namun, tindakan ini dapat menimbulkan masalah baru, seperti tekanan psikologis pada anak untuk menikah tanpa kesiapan yang memadai. Dari perspektif kesehatan, pernikahan dini bagi anak yang hamil di luar nikah menimbulkan risiko kesehatan yang serius. Anak perempuan yang hamil di usia muda lebih rentan mengalami komplikasi selama kehamilan dan persalinan, seperti anemia, preeklampsia, dan risiko tinggi melahirkan bayi dengan berat badan rendah. Selain itu, pernikahan dini dapat mengakibatkan dampak negatif pada kesehatan mental anak perempuan, seperti meningkatnya risiko depresi dan kecemasan karena beban tanggung jawab yang terlalu besar pada usia yang masih sangat muda.⁵⁷

Implikasi ekonomi juga perlu dipertimbangkan. Anak yang menikah dini cenderung meninggalkan pendidikan mereka, yang mengurangi peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang baik di masa depan. Tanpa pendidikan dan

⁵⁷ Muzaiyanah and Arafah.

keterampilan yang memadai, mereka mungkin terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Selain itu, pasangan muda yang belum siap secara finansial mungkin menghadapi kesulitan ekonomi yang signifikan, yang dapat berdampak negatif pada kesejahteraan keluarga mereka. Dalam konteks hukum dan hak anak, pernikahan dini sering kali melanggar hak anak untuk menikmati masa kanak-kanak mereka, mendapatkan pendidikan, dan berkembang secara optimal. Banyak negara memiliki undang-undang yang melarang pernikahan di bawah umur, namun praktik ini masih terjadi, sering kali karena adanya dispensasi khusus.

Hal ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan antara kebijakan hukum dan praktik sosial, yang perlu diatasi untuk melindungi hak-hak anak secara lebih efektif. Secara keseluruhan, pemberian dispensasi pernikahan bagi anak yang hamil di luar nikah membawa implikasi sosial yang sangat kompleks. Meskipun bisa jadi dianggap sebagai solusi untuk menghindari stigma sosial dan menjaga kehormatan keluarga, pernikahan dini juga menimbulkan risiko kesehatan, ekonomi, dan pelanggaran hak-hak anak.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan hakim pengadilan Agama Parepare Muh Yusuf Gazali beliau juga mengatakan dampak dari pernikahan dini mencakup berbagai macam aspek termasuk Sosial di masyarakat, berikut sumber yang dikatakan Muh Yusuf Gazali selaku hakim Pengadilan Agama Parepare;

“Implikasi sosial lainnya adalah stigma dan tekanan sosial yang dihadapi oleh anak yang hamil di luar nikah. Masyarakat sering kali memandang negatif anak yang hamil di luar nikah, yang bisa menyebabkan tekanan psikologis dan sosial yang besar. Pernikahan dini sering dianggap sebagai solusi untuk menghindari stigma tersebut, tetapi hal ini tidak selalu menyelesaikan masalah utama dan malah bisa menambah beban psikologis bagi anak tersebut.”

Seperti Pertimbangan Hukum dalam kasus dispensasi nikah 101/Pdt.P/2024/PA.Pare;

“Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan adalah Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Pemohon anak Pemohon sudah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya bahkan sudah hamil 1 (satu) bulan kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;”⁵⁸

Implikasi sosial dari pemberian dispensasi pernikahan bagi anak yang hamil di luar nikah sangat kompleks dan berdampak pada berbagai aspek kehidupan. Berikut adalah beberapa implikasi utama:

1. **Kesehatan Fisik dan Mental:** Anak perempuan yang menikah dini karena hamil di luar nikah berisiko menghadapi berbagai masalah kesehatan. Secara fisik, mereka mungkin belum siap untuk kehamilan dan persalinan, yang meningkatkan risiko komplikasi seperti preeklampsia dan kelahiran prematur. Dari segi kesehatan mental, tekanan untuk menikah dan tanggung jawab yang tiba-tiba dapat menyebabkan stres, depresi, dan kecemasan.
2. **Pendidikan dan Pengembangan Diri:** Pernikahan dini seringkali mengharuskan anak perempuan untuk meninggalkan sekolah, yang membatasi akses mereka terhadap pendidikan dan peluang pengembangan diri. Tanpa pendidikan yang memadai, kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang baik di masa depan menjadi sangat terbatas, yang dapat mengakibatkan siklus kemiskinan yang sulit diputus. Kehilangan kesempatan belajar juga membatasi pengetahuan dan keterampilan yang dapat mereka gunakan untuk membangun masa depan yang lebih baik.

⁵⁸ “Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia,” 101/Pdt.P/2024/PA.Pare, 2024.

3. **Ekonomi Keluarga:** Dari perspektif ekonomi, pernikahan dini dapat membawa dampak negatif yang signifikan bagi keluarga muda tersebut. Tanpa pendidikan dan keterampilan yang cukup, pasangan muda mungkin kesulitan untuk mencari pekerjaan yang layak dan stabil. Ini dapat menyebabkan ketergantungan ekonomi pada orang tua atau pihak lain, dan memperburuk kondisi ekonomi keluarga besar. Kondisi ekonomi yang sulit juga dapat menyebabkan stres tambahan dan ketidakstabilan dalam rumah tangga.
4. **Stigma dan Dinamika Sosial:** Anak yang hamil di luar nikah sering kali menghadapi stigma sosial yang berat. Pernikahan dini mungkin dianggap sebagai solusi untuk menghindari aib dan menjaga kehormatan keluarga. Namun, hal ini tidak selalu menyelesaikan masalah utama dan malah bisa menambah beban psikologis bagi anak tersebut. Stigma sosial yang berkelanjutan dapat menghambat integrasi sosial mereka dan mempengaruhi hubungan interpersonal dalam jangka panjang.⁵⁹
5. **Hak Anak dan Hukum:** Pernikahan dini sering kali melanggar hak-hak anak, termasuk hak untuk menikmati masa kanak-kanak, mendapatkan pendidikan, dan berkembang secara optimal. Banyak negara memiliki undang-undang yang melarang pernikahan di bawah umur, namun praktik ini masih terjadi karena adanya dispensasi khusus. Ini menunjukkan ketidakkonsistenan antara kebijakan hukum dan praktik sosial yang perlu diatasi untuk melindungi hak-

⁵⁹ Siska Mar'atus Sholikhah, ..“(TAMBAHKAN LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN BERMATERAI, UPLOAD ULANG).. DISPENSASI NIKAH DALAM PERSPEKTIF MAQA> S} ID SYARIAH (STUDI PADA MASYARAKAT KECAMATAN PUDAK KABUPATEN PONOROGO)” (IAIN Ponorogo, 2023).

hak anak secara lebih efektif. Penegakan hukum yang lebih kuat dan kesadaran masyarakat yang lebih baik diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak anak dilindungi.

Secara keseluruhan, pemberian dispensasi pernikahan bagi anak yang hamil di luar nikah membawa dampak sosial yang signifikan dan beragam. Meskipun bisa dianggap sebagai solusi untuk menjaga kehormatan keluarga dan menghindari stigma sosial, pernikahan dini juga membawa risiko kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan pelanggaran hak-hak anak. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan solusi alternatif yang lebih holistik dan berkelanjutan, seperti pendidikan seks yang komprehensif, peningkatan akses ke layanan kesehatan reproduksi, dan dukungan psikososial bagi anak-anak dan keluarga yang menghadapi situasi ini.

Pemberian dispensasi pernikahan bagi anak yang hamil di luar nikah, dari perspektif Maqasid al-Syariah, berpotensi mengatasi masalah sosial seketika tetapi sering kali bertentangan dengan tujuan jangka panjang untuk melindungi kesejahteraan manusia. Dampak sosial yang ditimbulkan dapat mengganggu kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi anak, serta menambah beban pada keluarga, yang berdampak negatif pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

C. Sejauh mana Dispensasi Pernikahan dalam Kasus Anak yang Hamil di Luar Nikah mencapai Tujuan Maqasid al-Syariah, Terutama Dalam Menjaga Kesejahteraan Individu, Keluarga, dan Masyarakat

Maqasid Syariah yang diusung dalam undang-undang batas usia nikah adalah meraih kemashlahatan dan menjauhi kemudharatan. Undang-Undang tentang usia pernikahan didasarkan pada prinsip-prinsip maqasid, untuk melindungi individu yang belum cukup matang fisik, mental, dan emosional agar tidak mengalami kerusakan akibat pernikahan pada usia yang terlalu dini. Tujuan utamanya adalah melindungi kepentingan dan hak-hak individu, khususnya perempuan, serta memastikan bahwa pernikahan terjadi dalam kondisi yang sehat dan mendukung kesejahteraan keluarga dan masyarakat.⁶⁰

Bapak Muh Yusuf Gazali mengatakan pertimbangan dari segi kemashlahatan dalam hal ushul fiqh kaidah yang mendasari dispensasi kawin

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak mafsadah di dahulukan dari pada menarik suatu kemashlahatan”

Kaidah ini yang dapat di digunakan dalam putusan perkara dispensasi kawin. Jadi mendasarkan kepada kemashlahatan demi kebaikan dari pada dua orang yang sudah hamil atau pergaulan yang sudah terlalu bebas, akhirnya timbul dosa. Kalau tidak ada

⁶⁰ S R I WAHYU NINGSIH, “Studi Komparasi Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dengan Hukum Islam,” 2023.

alasan tertentu karena hanya kemauan orang tua saja maka dispensasi kawin tersebut di tolak.⁶¹

Dispensasi pernikahan merupakan perkara permohonan yang diajukan kepengadilan Agama bagi pihak bersangkutan yang mau menikah di bawah umur. Perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria telah berumur 19 tahun dan pihakwanita berumur 16 tahun. Dalam mengabulkan perkara dispensasi pernikahan,hakim lebih mengedepankan kemanfaatan para pihak. Berdasarkan bukti yang diajukan oleh pemohon dan pernyataan anak dari pemohon atau calon suami dansaksi yang diajukan oleh pemohon, jelas bahwa kehendak pernikahan telahmemenuhi persyaratan pernikahan pasal 6 Undang-Undang No. 1 Tahun1974. Sedangkan pada pasal 6 ayat 2 disebutkan untuk menikah seorang yangbelum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tuanya.⁶² Permintaan dispensasi pernikahan ini memang telah mendapat izin dari orang tuamempelai, ini dibuktikan dengan pengajuan permohonan dispensasi pernikahanoleh kedua orang tua mempelai.

Dikabulkannya dispensasi nikah karena alasan hamil diluar nikah untuk menjaga atau memelihara jiwa (hifz al-nafs).Dalam situasi seperti ini, menjaga jiwa mencakup perlindungan dan pemeliharaan hak dan kesejahteraan individu yang terlibat, termasuk ibu yang hamil dan anak yang belum lahir. Wanita hamil harus diberikan perlindungan, dukungan, dan bimbingan untuk memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati dan martabat mereka tetap terjaga.

⁶¹ Muh Yusuf Gazali, “Wawancara Hakim Di Pengadilan Agama Kota Parepare, 23 Juni 2024.”

⁶² Levana Safira, Sonny Dewi Judiasih, and Deviana Yuanitasari, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin Dari Pengadilan,” *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 4, no. 2 (2021): 210–25.

Dengan melibatkan pencegahan dampak negatif sosial dan psikologis, termasuk stigmatisasi dan isolasi sosial yang mungkin dialami oleh individu yang terlibat dalam kehamilan di luar nikah. Perlindungan terhadap akal (hifz al-‘aql), dengan pencegahan kondisi ibuyang hamil diluar nikah supaya tidak mengalami stress dan tekanan psikologi dari dampak negatif akibat hamil diluar nikah. Selain itu untuk menjaga atau memelihara keturunan (hifz al-nasl) anak supaya anak tersebut lahir dengan status anak dari kedua orang tuanya dan bisa mendapatkan hak-haknya sebagai anak dengan status yang diakui.

Dispensasi pernikahan mengacu pada pemberian izin atau pengecualian dari aturan-aturan pernikahan yang berlaku. Hal ini terjadi dalam situasi-situasi khusus di mana diberikan pengecualian berdasarkan keadaan yang tidak biasa atau memerlukan pertimbangan khusus. Aturan dispensasi pernikahan tidak selalu berkaitan dengan ketakutan atau larangan agama secara langsung. Namun, aturan ini bisa diambil untuk mengatasi situasi-situasi yang memerlukan pertimbangan ekstra, seperti perbedaan usia yang signifikan antara calon pasangan atau keadaan khusus yang membutuhkan pengecualian demi kemaslahatan individu atau keluarga.⁶³

Perkara permohonan dispensasi nikah setelah terbitnya PERMA No. 5 Tahun 2019 mengalami perubahan dalam hal proses persidangannya. Semula perkara dispensasi nikah disidangkan oleh majelis hakim yang terdiri dari satu orang hakim sebagai ketua majelis dibantu dua orang hakim anggota majelis dan dibantu oleh seorang panitera pengganti. Setelah diundangkannya Undang-Undang

⁶³ Rino Cahya Pratama, “FENOMENA DISPENSASI NIKAH DAN PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF MAQASHID SYARI’AH DAN HAK ASASI MANUSIA,” *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (2024): 54–75.

Pernikahan No 16 Tahun 2019, pada PERMA No. 5 Tahun 2019 yang mengatur tentang pedoman mengalih mengadili permohonan dispensasi nikah dalam pasal 1 ayat 11 “Hakim adalah hakim tunggal pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan.

Hakim sebagai pelaksana keadilan mempunyai kemerdekaan dan otoritas dalam menjalankan tugasnya, hakim tidak dipengaruhi oleh suatu instansi manapun karena hakim hanya tunduk kepada hukum dan keadilan. Di samping itu juga, hakim dalam membuat putusan harus mempertimbangkan segala temuan yang ditemukan di dalam persidangan dan temuan tersebut harus dipertimbangkan untuk selanjutnya dijadikan pertimbangan untuk menentukan hukum.

Dalam hal calon istri sudah dalam keadaan hamil, hakim dengan segala pertimbangannya akan mengabulkan permohonan dispensasi nikahnya, karena demi menjaga kemashlahatan calon anak yang akan dilahirkan. Untuk menjaga nasab calon si anak, maka anak harus lahir dalam keadaan ayah ibu mereka sudah menikah. Para pemohon datang ke Pengadilan Agama Parepare karena pendaftaran pernikahannya di tolak di KUA karena calon pengantin kurang umur, namun si perempuan sudah dalam keadaan hamil. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan kelalaian orang tua sering kali menjadi sebab calon istri sudah hamil di luar nikah.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh masyarakat kepada Pengadilan Agama Parepare hakim dalam memberikan keputusannya berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan di Pengadilan Agama Parepare kepada Muh Yusuf Gazali selaku Hakim Pengadilan Agama Kota Parepare bahwa faktor yang melatar belakangi diberikannya dispensasi nikah yakni:

“Banyak yang mengajukan permohonan dispensasi nikah karena sudah berhubungan sangat erat dan lama, ada juga yang mengaku sudah

melakukan hubungan layaknya suami istri, beberapa kasus lagi ada yang karena ditangkap warga rame-rame karena melakukan hal yang tidak seharusnya. Orang tuanya juga berkata bahwa anak-anaknya tersebut sudah tidak dapat dipisahkan sehingga mereka khawatir kalau anak-anaknya akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Ada juga yang sebenarnya baru berhubungan erat dalam waktu hitungan bulan, namun dikhawatirkan jika semakin lama dibiarkan malah akan menimbulkan mudharat. Hal ini sebenarnya juga banyak terjadi karena anak-anak tersebut sudah tidak lanjut sekolah lagi, sebab ekonomi yang tidak memadai.”⁶⁴

Sebenarnya untuk hakim mengabulkan permohonan tersebut juga merupakan sebuah madharat, namu jika permohonan tidak dikabulkan akan menimbulkan lebih banyak madharat ke depannya. Pengakuan calon pengantin laki-laki, bahwa jika permohonan tidak dikabulkan maka pernikahan secara sah tidak dapat dilakukan menyebabkan dia tidak mau lagi bertanggung jawab. Beban sosial yang akan ditanggung ke depannya juga menjadi pertimbangan hakim dalam hal ini. Sebelum memberikan keputusan hakim menanyakan kesiapan orang tuanya menagung secara moril dan materil dikarenakan memang sebenarnya secara psikis mereka belum siap bahkan terkadang ada juga yang calon mempelai laki-laki belum mempunyai pekerjaan yang dapat menafkahi calon istri dan anaknya secara cukup, maka dari itu hakim meminta orang tua ke dua mempelai untuk membantu secara materil sampai mereka bisa mandiri dan terus menuntun keduanya bila timbul konflik diantaranya.

Dalam hal ini faktor lingkungan sangat mempengaruhi, dimana anak-anak yang belum cukup umur sudah melakukan seks bebas. Saat ini seks bebas sudah tidak lagi menjadi hal yang tabu bagi anak-anak yang belum cukup umur ini. Keteledoran pengawasan orang tua dalam penggunaan gadget sebab kesibukannya, menjadikan anak-anak bebas mengakses hal-hal yang belum seharusnya mereka

⁶⁴ Muh Yusuf Gazali, “Wawancara Hakim Di Pengadilan Agama Kota Parepare, 23 Juni 2024.”

ketahui. Hal ini menyebabkan hubungan seks menjadi sangat rentan dilakukan, karena edukasi yang kurang juga lemahnya agama yang mereka miliki disertai hawa nafsu yang muncul ketika mereka sedang berkumpul lawan jenis sehingga menjerumuskan mereka pada hal-hal yang melanggar syariat. Hal inilah yang menyebabkan anak-anak yang belum cukup umur hamil di luar nikah dan pernikahanlah yang menjadi satu-satunya jalan keluar demi menutupi aib keluarga serta calon bayi kedepannya.

Kedua, calon suami dan istri telah berhubungan erat dalam kurun waktu yang lama sehingga dikhawatirkan akan terjadi perzinahan. Para hakim berpendapat bahwa dikhawatirkan jika permohonan tidak dikabulkan akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan, dikarenakan berdasarkan pernyataan orang tuanya ke dua calon mempelai ini sudah tidak bisa dinasehati untuk berhubungan jarak jauh dan sudah tidak dapat dipisahkan. Bahkan ada yang mengaku sudah melakukan hubungan layaknya suami istri.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Muh Yusuf Gazali selaku Hakim Pengadilan Agama Kota Parepare berikut;

“hubungan erat yang dimaksudkan adalah keadaan dimana pemohon sudah tidak dapat dipisahkan dan hubungannya mengarah kepada pelanggaran syariat. Walaupun ada yang kurun waktuberhubungannya masih beberapa bulan, namun sudah mengarah kepada hal-hal yang menimbulkan mudharat maka permohonan akan dikabulkan. Banyaknya anak-anak yang putus sekolah juga menjadi sebab dikabulkannya permohonan dispensasi nikah berdasarkan faktor berhubungan erat tersebut, karena dikhawatirkan mereka akan salah pergaulan dan timbul hal-hal yang tidak diinginkan. Beberapa kasus disebabkan pula karena calon mempelai wanita dan laki-laki ini ditangkap rame-rame oleh warga karena melakukan hubungan yang tidak seharusnya.”⁶⁵

⁶⁵ Muh Yusuf Gazali.

Ketiga, calon suami dan istri dianggap sudah siap baik secara fisik maupun mental untuk diberi tanggung jawab rumah tangga walaupun melihat usianya belum mencukupi. Dalam hal ini, hakim memberikan keputusannya berdasarkan beberapa kriteria yakni tidak ada halangan untuk menikah seperti tidak ada hubungan darah atau nasab, tidak ada hubungan susuan, tidak ada hubungan semenda, tidak ada hubungan saudara dengan istri, tidak ada hubungan yang dilarang oleh agama atau peraturan yang berlaku. Ke dua tidak adanya paksaan untuk menikah, artinya bahwa ke dua calon mempelai ingin menjalin ikatan pernikahan atas dasar saling cinta atau sama-sama cinta dan tidak adanya paksaan dari pihak manapun.

Yang ketiga yakni kesiapan calon mempelai baik dalam hal fisik maupun psikis, berdasarkan keterangan yang diberikan oleh calon mempelai hakim menilai bahwa mereka sudah siap secara psikis karena mereka berdua sama-sama siap untuk membangun rumah tangga. Namun beda halnya dengan kesiapan secara fisik, hakim berpendapat bahwa mempelai wanita sebenarnya belum terlalu siap untuk melahirkan dan menjadi seorang ibu karena usianya yang masih muda. Hakim juga sudah berusaha menasehati mempelai wanita mengenai dampak negatif yang bisa saja terjadi namun tidak berhasil. Kemudian dari calon mempelai pria juga sudah memberikan keterangan bahwa dia sudah sangat siap baik secara psikis maupun fisik.

Calon mempelai laki-laki memang sudah cukup umur untuk menikah, punya itikad baik dan juga merasa sudah mempunyai penghasilan yang cukup. Yang terakhir berdasarkan pertimbangan tanggung jawab suami dan istri, dari keterangan calon mempelai wanita dan pria hakim menilai bahwa mempelai laki-laki dan perempuan sudah mengetahui peran dan tanggung jawab mereka jika sudah menikah nanti. Suami sebagai kepala keluarga tentunya harus mencari nafkah untuk anak dan istri dan

membimbing mereka menjadi manusia yang baik. Istri sebagai ibu rumah tangga tentunya harus menyiapkan kebutuhan keluarga, merawat anak dan menghormati suami.

Bapak Muh Yusuf Gazali juga menegaskan beberapa point dalam mengabulkan perkara dispensasi nikah, berikut:

“Tapi biasanya hakim sebelum mengabulkan permohonannya ditanyai dulu orang tuanya siap atau tidak ikut membantu anak-anaknya ini secara materiil dan moril, dikarenakan usia keduanya sebenarnya masih sangat rentan juga kadang si calon mempelai laki-laki ini belum bekerja. Jadi orang tuanya diminta untuk membantu mencukupi kebutuhan mereka dahulu sampai mereka dianggap bisa mandiri dan juga jika ada konflik yang menyebabkan percekocokan orang tua diminta untuk terus mendampingi. Anak-anak banyak yang sekolah Cuma sampai SMP bahkan SD karena keterbatasan ekonomi orang tuanya, kemudian orang tuanya sangat sibuk sehingga pengawasan mereka lengah. Ya anak-anak jaman sekarang bebas mau akses internet kadang dari mereka ada yang salah dalam penggunaannya terus edukasinya juga rendah menyebabkan mereka salah pergaulan lalu menimbulkan hubungan yang menyebabkan kehamilan di luar nikah itu. Ada juga kasus permohonan yang karena memang calon mempelai pria dan wanitanya dianggap sudah siap secara fisik dan psikis. Dari calon mempelai pria sudah cukup umur, sudah siap membina rumah tangga dan juga sudah punya pekerjaan yang cukup untuk menafkahi calon istri dan anaknya.”⁶⁶

Berdasarkan wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Kota Parepare, penulis menyimpulkan Banyak anak yang terpaksa tidak melanjutkan sekolah karena kondisi ekonomi yang tidak memadai, yang menyebabkan mereka rentan terhadap pergaulan yang salah akibat kurangnya pengetahuan dan pengawasan dari orang tua yang sibuk. Hal ini kerap berujung pada kehamilan di luar nikah, sehingga orang tua mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk menghindari masalah sosial dan beban yang lebih besar di masa depan.

Sebelum mengabulkan permohonan tersebut, hakim biasanya memastikan kesiapan orang tua untuk membantu pasangan muda tersebut secara materiil dan

⁶⁶ Muh Yusuf Gazali.

moril, mengingat usia dan kematangan pasangan yang masih rentan. Orang tua diminta untuk terus mendampingi dan mencukupi kebutuhan anak-anak mereka hingga mereka mandiri.

Dampak Negatif

Menghindari terjadinya pernikahan dini itu sangatlah penting, karena ada beberapa akibat yang akan dirasakan oleh pelaku pernikahan dini, antara lain:

1. Kesehatan

Dari aspek kesehatan dampak yang akan diterima pada diri si anak adalah:

- a) Berpotensi mengalami komplikasi kehamilan dan kelahiran yang dapat menyebabkan kematian
- b) Potensi bayi yang lahir dari ibu yang masih remaja memiliki resiko yang tinggi yaitu meninggal setelah dilahirkan atau melahirkan
- c) Bayi yang dilahirkan memiliki kemungkinan berat badan lahir rendah
- d) Kehamilan pada usia remaja memiliki pengaruh negatif terhadap status gizi ibu
- e) Perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun memiliki resiko tinggi tertular HIV/AIDS.

2. Pendidikan

- a) Kehilangan kesempatan menikmati pendidikan yang lebih tinggi.
- b) Pernikahan pada usia anak menyebabkan anak tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk bertahan hidup dan kesempatan untuk mengangkat diri dan keluarganya dari kemiskinan. Pernikahan usia anak terutama pada anak perempuan menjadi salah satu penyebab terjadinya kemiskinan lintas generasi. Dan menjadikannya keluarga masyarakat sulit keluar dari kemiskinan.

c) Perempuan dengan tingkat pendidikan yang rendah lebih tidak siap memasuki masa dewasa dan memberikan kontribusi baik terhadap keluarga mereka maupun masyarakat. Pernikahan usia anak membebani perempuan dengan tanggung jawab menjadi seorang istri, pasangan seks dan ibu, peran-peran yang seharusnya dilakukan oleh orang dewasa yang belum siap untuk dilakukan oleh anak perempuan. Dan selain itu juga memiliki kaitan erat dengan adanya tindakan kekerasan oleh pasangan intim.

3. Sosial (subordinasi keluarga)

Menempatkan perempuan pada posisi lebih rendah dan hanya dianggap sebagai pelengkap seks bagi laki-laki saja. Kondisi ini hanya akan melestarikan budaya patriarki yang bias gender akan melahirkan kekerasan pada perempuan. Seringkali karena kelabilan dan emosionalnya yang tidak stabil jika ada konflik mereka tidak siap dengan masalah yang dihadapinya hingga bisa mengakibatkan perceraian. Selain itu juga kurangnya interaksi dengan teman sebaya. Bagaimanapun status suami isteri harus memberi kontribusi dalam berinteraksi sosial dengan lingkungannya. Pasangan pernikahan dini dapat berpengaruh dalam hubungannya dengan teman sebayanya karena mereka ada rasa canggung. Mereka berada dalam kondisi yang tidak menentu dalam status sosial, karena dalam bergaul dengan orang tua, realitasnya mereka masih remaja, begitu juga sebaliknya.

Selain itu untuk menjaga harkat martabat serta kehormatan dari calon pasangan. Menjaga harkat martabat dan kehormatan calon pasangan adalah aspek penting dalam Maqasid Syariah. Dengan menikahkan anak secepat mungkin, terutama jika sudah terjalin hubungan dekat, dapat dianggap sebagai upaya untuk melindungi harkat martabat dan kehormatan mereka serta mencegah potensi fitnah atau tindakan yang merugikan. Menikahkan anak dengan pertimbangan daruriyyah juga dapat dipahami sebagai upaya untuk mencegah dampak negatif sosial yang mungkin timbul dari hubungan yang tidak terkendali. Hal ini mencakup tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan

sekitar untuk mencegah penyebaran tindakan yang bertentangan dengan norma sosial dan agama.

Dispensasi pernikahan untuk anak yang hamil di luar nikah sering kali tidak sepenuhnya mencapai tujuan Maqasid al-Syariah. Meskipun bertujuan untuk mengatasi masalah sosial segera, pernikahan dini dapat merusak kesejahteraan individu dengan masalah kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, serta menambah beban ekonomi dan emosional pada keluarga. Dampak-dampak ini dapat mengganggu kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan bertentangan dengan prinsip Maqasid al-Syariah yang menekankan perlindungan dan kesejahteraan manusia secara menyeluruh.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor dalam mengambulkan dan menolak permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Parepare yaitu pertimbangan Kepentingan terbaik bagi hak anak untuk hidup dan berkembang, menghormati pandangan anak dan kepentingan dan kepastian hukum sesuai masalah mursalah dalam pandangan hukum islam (Maqasid Syariah), yaitu untuk perlindungan agama, jiwa, fikiran dan keturunan. Sedangkan faktor yang menyebabkan masyarakat untuk mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kota Parepare dikarenakan beberapa faktor yaitu mencegah pelanggaran syariat islam karna kondisi anak yang hamil diluar nikah, permasalahan ekonomi keluarga, pendidikan dan keadaan sosial.
2. Masalah dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kota Parepare dari tinjau Hukum islam dianggap sejalan dengan tujuan *Maslahah Mursalah*. Selain itu,, dalil diakui atau tidaknya tidak dijelaskan secara detail, namun yang terpenting untuk menentukan lembaga perkawinan adalah dalam rangka menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda.

3. Secara keseluruhan, pemberian dispensasi pernikahan bagi anak yang hamil di luar nikah membawa dampak sosial yang signifikan dan beragam. Meskipun bisa dianggap sebagai solusi untuk menjaga kehormatan keluarga dan menghindari stigma sosial, penting untuk mempertimbangkan solusi alternatif yang lebih holistik dan berkelanjutan, seperti pendidikan seks yang komprehensif, peningkatan akses ke layanan kesehatan reproduksi, dan dukungan psikososial bagi anak-anak dan keluarga yang menghadapi situasi ini.

B. Saran

Penelitian mengenai implikasi sosial terhadap dispensasi nikah anak dengan alasan hamil di luar nikah dari perspektif maslahat dapat menawarkan wawasan penting bagi pembuat kebijakan dan masyarakat. Dalam penelitian ini, disarankan untuk mengeksplorasi dampak jangka panjang dari dispensasi nikah anak pada kesejahteraan anak-anak, terutama dalam hal kesehatan, pendidikan, dan psikologis mereka. Selain itu, kajian harus menimbang antara maslahat (kebaikan) yang dicapai melalui penyelamatan nama baik keluarga dengan potensi mudarat (bahaya) yang timbul, seperti risiko peningkatan kemiskinan, keterbelakangan pendidikan, dan siklus pernikahan di usia muda yang terus berulang. Penelitian ini dapat membantu merumuskan kebijakan yang lebih seimbang, dengan fokus pada pencegahan serta perlindungan hak-hak anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrilia, Niken Ayu, Eka Febriantika Nur Afifah, Ahida Lainatusyifa, and Titis Kurniawati. "Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Secara Yuridis." *Diponegoro Private Law Review* 10, no. 2 (2023): 107–21.
- Alifah, Anisa Putri, Nurliana Cipta Apsari, and Budi Muhammad Taftazani. "Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Hamil Di Luar Nikah." *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 3 (2021): 529–37.
- Asnawi, M Natsir, and M H SHI. *Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, Dan Pembaruan Hukum*. Prenada Media, 2022.
- Asrori, Ahmad. "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Muslim." *Al-'Adalah* 12, no. 2 (2015): 807–26.
- Basri, Rusdaya. "The Perception of Judges in the Religious Court of Parepare Regarding the Increase in Marriage Age in Law Number 16 of 2019." *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2023): 17–28.
- "Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia." *101/Pdt.P/2024/PA.Pare*, 2024.
- Fadhli, Ashabul, Rahmiati Rahmiati, Fathur Rahmi, and Jelang Ramadhan. "Politik Hukum Dispensasi Kawin: Membatasi Perkawinan Anak Melalui Politik Batas Usia." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 20, no. 2 (2022): 110–27.
- Fatullah, Fatullah. "DILEMA PENGATURAN DISPENSASI KAWIN DI INDONESIA (Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan PERMA NO 5 Tahun 2019)." UIN Fatmawati Sukarno, 2021.
- Fikri, Fikri, Budiman Budiman, and Sunuwati Sunuwati. "Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia: Transformasi Sosial Perkawinan Sesama Jenis (Revisi 2)." IAIN Parepare, 2022.
- Fitria, Rizal Arif, Ahmadi Hasan, and Masyithah Umar. "Dispensasi Kawin Dan Pemenuhan Hak Anak: Studi Pengaruh Terhadap Hak-Hak Anak Dalam Konteks Hukum Dan Sosial." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (2023): 749–67.
- Fitriyati Awaliyah18020101036, F. "DISPENSASI KAWIN ANAK DIBAWAH UMUR AKIBAT HAMIL DILUAR NIKAH PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Raha Kelas I/B Kabupaten Muna)." IAIN KENDARI, 2023.
- Hamdi, Bahrul, and Ayen Saputra. "TEORI HUKUM JA'FARIYAH (Analisis Historis Mazhab Fikih Ja'far As-Shadiq Dan Implikasinya Pada Produk Hukumnya)." *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2018): 131–40.
- Harahap, Fatma Sylvana Dewi. "Reintegrasi Agama Dan Sains Bidang Kesehatan Reproduksi: Studi Kasus Kehamilan Tidak Diinginkan Di Padangsidempuan, Tangerang Selatan Dan DKI Jakarta," 2017.

- Harisah, Afifuddin. *Filsafat Pendidikan Islam Prinsip Dan Dasar Pengembangan*. Deepublish, 2018.
- Harnawi. "Pertimbangan Hukum Dispensasi Nikah Oleh Hakim Pengadilan Agama Curup Terhadap Pasangan Calon Pengantin Usia Dini Di Tinjau Dari Maslahat," 2021.
- Hasyim, Prayudi. "Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Terhadap Anak Dibawah Umur Akibat Hamil Diluar Nikah." *Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2023): 36–40.
- Hidayatullah, Syarif. "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali." *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2018): 115–63.
- Hidayatulloh, Haris, and Miftakhul Janah. "Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2020): 34–61.
- Ilma, Mughniatul. "Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 2 (2020): 133–66.
- Istinganah, Mukaromah. "PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF KESEHATAN REPRODUKSI (Studi Di Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Kabupaten Banyumas)." UIN. Prof. KH Saifuddin Zuhri, 2022.
- Khairul, Muhammad, Muh Jafar, and Mohamad Jusuf Husain Isa. "Dispensation of Underage Marriage in Islamic Societies in Parepare City (Case Study at Parepare Class 1B Religious Court 2022)." *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2022): 118–26.
- Kurniawansyah, Edy, Ahmad Fauzan, and Eni Tamalasari. "Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Sumbawa." *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman* 8, no. 1 (2021): 1–9. <https://doi.org/10.29303/juridiksiam.v8i1.173>.
- Mahmud, Abdul Alim. "Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan Dalam Kasus Hamil Di Luar Nikah (Analisis Yuridis Penetapan Perkara Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor: 10/Pdt. P/2017/PA. Bjn)." Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, 2019.
- Muh Yusuf Gazali. "Wawancara Hakim Di Pengadilan Agama Kota Parepare, 23 Juni 2024," 2024.
- Muzaiyanah, Muzaiyanah, and Anies Shahita Aulia Arafah. "Dispensasi Nikah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Maqashid Syariah." *Literasi: Jurnal Kajian Keislaman Multi-Perspektif* 1, no. 2 (2021): 159–92.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, and Rahmat Hidayat Nasution. *Filsafat Hukum & Maqashid Syariah*. Prenada Media, 2020.
- NINGSIH, S R I WAHYU. "Studi Komparasi Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dengan Hukum Islam," 2023.

- Nomor, Undang-Undang. “Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 1AD.
- Nuzulul Amni, Siti. “Efektivitas Penerapan Pembatasan Usia Menikah Pasal 7 UU NO. 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Dini (Studi Di KUA Sakra Kecamatan Sakra Lombok Timur).” UIN Mataram, 2022.
- Pertiwi, Tanza Dona, and Sri Herianingrum. “Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 807–20.
- Pratama, Rino Cahya. “FENOMENA DISPENSASI NIKAH DAN PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF MAQASHID SYARI’AH DAN HAK ASASI MANUSIA.” *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (2024): 54–75.
- Putra, Aditta Rama. “Persetujuan Dispensasi Nikah Karena Hamil Diluar Nikah Di Tinjau Dari Perspektif Maslahat: Studi Atas Putusan Hakim Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 753/PDT. P/2020/PA. Gm.” UIN Mataram, 2021.
- Rosyadi, Imron. “Pemikiran Asy-Syâtibî Tentang Maslahah Mursalah,” 2013.
- Safira, Levana, Sonny Dewi Judiasih, and Deviana Yuanitasari. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin Dari Pengadilan.” *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 4, no. 2 (2021): 210–25.
- Sarwat, Ahmad. “Maqashid Syariah,” 2019.
- Setiyanto, Danu Aris. “Hukum Islam Sebagai Rekayasa Sosial Dan Implikasinya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia.” *Dalam Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 17, no. 2 (2017).
- Sholikhah, Siska Mar’atus. ..“(TAMBAHKAN LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN BERMATERAI, UPLOAD ULANG).. DISPENSASI NIKAH DALAM PERSPEKTIF MAQA> S} ID SYARIAH (STUDI PADA MASYARAKAT KECAMATAN PUDAK KABUPATEN PONOROGO).” IAIN Ponorogo, 2023.
- Simanjorang, Brigita. “Kajian Hukum Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan.” *Lex Crimen* 11, no. 6 (2022).
- Sulastri, Sulastri, Dwi Aryanti Ramadhani, and Muthia Sakti. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pengembangan Diri Anak Akibat Dispensasi Perkawinan.” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 1285–96.
- Vayandra, Wardiman. “PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KOTA JAMBI.” *Ilmu Hukum*, 2023.
- “Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Kota Parepare,” 2024.
- Yusri, Nur Islahwaty. “Problematisasi Penerapan Batas Usia Kawin Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Parepare (Analisis Maslahah).” IAIN Parepare, 2022.





NAMA : Muhammad Fadli
NIM : 2020203874230019
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM
JUDUL : Implikasi Sosial Terhadap Dispensasi Nikah Anak Dengan Alasan Hamil Diluar nikah Perspektif Maslahat
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KOTA PAREPARE)

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana pemberian dispensasi pernikahan bagi anak yang hamil di luar nikah dapat memengaruhi pemeliharaan keturunan (hifz al-nasl) dan kelangsungan keluarga?
2. Apakah pemberian dispensasi tersebut dapat melindungi kehormatan individu dan keluarga (hifz al-'ird) atau justru dapat menimbulkan stigmatisasi sosial?
3. Apakah kebijakan ini membantu dalam mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak-anak?
4. Bagaimana pemberian dispensasi tersebut memengaruhi stabilitas sosial dan harmoni antaranggota masyarakat?
5. Bagaimana dispensasi pernikahan memengaruhi kesejahteraan emosional dan psikologis individu yang terlibat, termasuk remaja yang hamil di luar nikah dan pasangan mereka?

6. Apakah dispensasi pernikahan mengubah persepsi masyarakat terhadap individu yang terlibat dalam kehamilan di luar nikah, dan bagaimana hal ini dapat memengaruhi kesejahteraan sosial mereka?
7. Apakah dispensasi pernikahan memengaruhi kesempatan pendidikan dan karier individu yang terlibat dalam kehamilan di luar nikah, serta dampaknya terhadap mobilitas sosial mereka?
8. Apakah terdapat perubahan dalam pola perilaku sosial, termasuk tingkat pernikahan di luar nikah, sebagai akibat dari pemberian dispensasi pernikahan?
9. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap pemberian dispensasi pernikahan dalam kasus anak yang hamil di luar nikah? Apakah ada perbedaan pendapat di antara kelompok-kelompok masyarakat?
10. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap implikasi jangka panjang dari pemberian dispensasi pernikahan dalam kasus tersebut terhadap stabilitas sosial dan nilai-nilai masyarakat?

Parepare, 2024

Mengetahui,

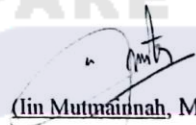
Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



(Budiman, M.HI)

NIP.19740110 200604 1 008



(Lin Mutmainnah, M.H)

NIP. 19700917 199803 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-892/In.39/FSIH.02/PP.00.9/05/2024

13 Mei 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Ketua Pengadilan Agama Parepare
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: MUHAMMAD FADLI
Tempat/Tgl. Lahir	: PAREPARE, 22 Juli 2001
NIM	: 2020203874230019
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: JLN ABD HAMID SALEH, KEL. KAMPUNG PISANG, KEC. SOREANG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Ketua Pengadilan Agama Parepare dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**IMPLIKASI SOSIAL TERHADAP DISPENSASI NIKAH ANAK DENGAN ALASAN HAMIL DILUAR NIKAH
PERSPEKTIF MASLAHAT (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KOTA PAREPARE)**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-892/In.39/FSIH.02/PP.00.9/05/2024

13 Mei 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: MUHAMMAD FADLI
Tempat/Tgl. Lahir	: PAREPARE, 22 Juli 2001
NIM	: 2020203874230019
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: JLN ABD HAMID SALEH, KEL. KAMPUNG PISANG, KEC. SOREANG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**IMPLIKASI SOSIAL TERHADAP DISPENSASI NIKAH ANAK DENGAN ALASAN HAMIL DILUAR NIKAH
PERSPEKTIF MASLAHAT (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KOTA PAREPARE)**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUH. GAZALI YUSUF, S.A., M.H.
Alamat : Jl. LAULENG, SOREANG, KOTA PAREPARE
Jenis Kelamin : PRIA
Pekerjaan : HAKIM
Umur : 46 TAHUN
Menerangkan Bahwa,

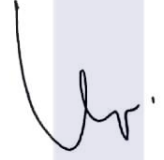
Nama : Muhammad Fadli
Nim : 2020203874230019
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Implikasi sosial terhadap dispensasi nikah anak dengan alasan hamil diluar nikah perspektif Maslahat (studi kasus Pengadilan Agama Kota Parepare)".

Demikianlah surat ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 5 Agustus 2024

Yang bersangkutan


(Muh. Gazali Yusuf, S.A., M.H.)



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23394 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmp@pareparekota.go.id

SRN IP0000438

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 437/IP/DPM-PTSP/6/2024

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA : **MUHAMMAD FADLI**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
Jurusan : **HUKUM KELUARGA ISLAM**

ALAMAT : **JL. H. ABDUL HAMID SALEH NO. 41 PAREPARE**

UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **IMPLIKASI SOSIAL TERHADAP DISPENSASI NIKAH ANAK DENGAN ALASAN HAMIL DILUAR NIKAH PERSPEKTIF MASLAHAT (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KOTA PAREPARE)**

LOKASI PENELITIAN : **PENGADILAN AGAMA KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **04 Juni 2024 s.d 15 Juli 2024**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: Parepare
Pada Tanggal : 06 Juni 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSE
• Dokumen ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan terdaftar di database DPMP/PTSP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai
Sertifikasi
Elektronik





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR
PENGADILAN AGAMA PAREPARE**

Jalan Jenderal Sudirman No. 74, Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat
Kota Parepare, Sulawesi Selatan 91125, www.pa-parepare.go.id,
pengadilan.agama.parepare@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 190/KPA/SKET.HM2.1.4/II/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Muhammad Natsir
NIP : 197806252006041002
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Parepare

dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Muhammad Fadli
NIM : 2020203874230019
Jenjang Studi : S1
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Adalah benar telah melakukan kegiatan wawancara dan pengumpulan data di Pengadilan Agama Parepare dalam rangka penyusunan tesis yang berjudul "**Implikasi Sosial Terhadap Dispensasi Nikah Anak dengan Alasan Hamil Diluar Nikah Perspektif Masalahat (Studi Kasus di Pengadilan Agama Parepare)**" sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024, serta telah pula membahas materi hasil penelitiannya dengan kami. Demikian surat keterangan ini kami terbitkan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 29 Juli 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua
Pengadilan Agama Parepare
Muhammad Natsir
NIP. 197806252006041002

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - BSSN
- Scan QR Code untuk membuktikan keaslian surat ini, atau kunjungi halaman <https://masjag-pa-makassar.go.id/tracking> kemudian masukkan kode surat : 190MTLEX



DOKUMENTASI



Gambar 1 : Suasana Wawancara dengan Bapak Muh Yusuf Gazali (Hakim Pengadilan Agama Kota Parepare)

BIODATA PENULIS



MUHAMMAD FADLI, Lahir di Kota Parepare Sulawesi Selatan Pada Tanggal 22 Juni 2001 merupakan anak pertama dari Bapak Muh Ali dan Ibu Mirayanti. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Sekolah Dasar di SDN 26 Kota Parepare, Sekolah menengah pertama di SMPN 5 Kota Parepare, Dan Sekolah Menengah Kejuruan SMK DDI Kota Parepare, Selain itu penulis melanjutkan di Perguruan Tinggi Islam di Institut Agama Islam Negeri Parepare, dengan program Studi Hukum Keluarga Islam, Semasa perkuliahan banyak pengalaman penulis yang didapatkan baik dari pemikiran dosen maupun teman-teman.

Penulis telah melaksanakan Kuliah kerja nyata (KKN) di Kota enrekang desa Pekalobean dan penulis juga telah Melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan(PPL) di Pengadilan Agama Pangkajene dan Kepulauan, Karya tulis ilmiah (Skripsi) penulis dengan judul **“IMPLIKASI SOSIAL TERHADAP DISPENSASI NIKAH ANAK DENGAN ALASAN HAMIL DILUAR NIKAH PERSPEKTIF MASLAHAT(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KOTA PAREPARE)”**

Akhir kata, penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT dan seluruh pihak yang telah membantu atas terselesaikan skripsi ini dan semoga skripsi ini mampu memberi kontribusi positif bagi dunia pendidikan. *Aamin Allahumma Aamin.*